

**EFEKTIVITAS PENAGIHAN PAJAK REKLAME *BILLBOARD*
MELALUI SURAT TAGIHAN DAN PEMASANGAN STIKER DALAM
MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KOTA BANDAR
LAMPUNG**

(Skripsi)

Oleh

**MIRANDA WIDYA ASTUTI
NPM 1916041013**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

EFEKTIVITAS PENAGIHAN PAJAK REKLAME *BILLBOARD* MELALUI SURAT TAGIHAN DAN PEMASANGAN STIKER DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KOTA BANDAR LAMPUNG

Oleh

MIRANDA WIDYA ASTUTI

Pajak reklame merupakan salah satu jenis pajak daerah yang mempunyai peranan penting sebagai sumber pendapatan daerah. Di Kota Bandar Lampung pendapatan pajak reklame belum maksimal dikarenakan rendahnya kepatuhan wajib pajak yang dilihat dari nilai tunggakan pajak reklame yang tinggi. Dalam mengatasi permasalahan ini BPPRD Kota Bandar Lampung melakukan tindak penagihan melalui pemberian surat tagihan dan penyegelan objek pajak dengan stikerisasi. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan penagihan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penagihan pajak reklame melalui surat tagihan dan penyegelan stikerisasi di Kota Bandar Lampung. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif yang dikaji dengan indikator efektivitas menurut Duncan yang terdiri dari pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pencapaian tujuan pelaksanaan penagihan pajak reklame melalui surat tagihan dan stikerisasi sudah cukup efektif dengan tingkat persentase realisasi pada surat tagihan tahun 2022 72% dan pada tahun 2023 76%, sedangkan pada stikerisasi tahun 2023 sekitar 77%. Pada indikator integrasi belum dilaksanakan secara optimal hal ini dikarenakan aktivitas sosialisasi tidak dilakukan secara berkala, dan dilakukan dengan memberikan penyuluhan kepada wajib pajak secara individu. Sedangkan, pada indikator adaptasi sudah cukup optimal dengan ditinjau dari kemampuan SDM penagihan pajak yang baik, dan tersedianya sarana penagihan pajak yang mendorong pelaksanaan penagihan berjalan dengan lancar. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penagihan pajak yaitu dukungan anggaran dan fasilitas yang baik, sikap kooperatif wajib pajak, pelaksanaan survey yang tidak merata, dan gangguan server SIAPAD yang menghambat pembuatan surat tagihan.

Kata Kunci: Penagihan Pajak, Surat Tagihan, Stikerisasi, Kepatuhan Wajib Pajak

ABSTRACT**THE EFFECTIVENESS OF ADVERTISEMENT TAX COLLECTION THROUGH BILLING LETTERS AND STICKER INSTALLATION IN IMPROVING TAXPAYER COMPLIANCE IN THE CITY OF BANDAR LAMPUNG****By****MIRANDA WIDYA ASTUTI**

Billboard tax is one type of local tax that has an important role as a source of local revenue. In Bandar Lampung City, billboard tax revenue has not been maximized due to low taxpayer compliance as seen from the high value of billboard tax arrears. In overcoming this problem, BPPRD Bandar Lampung City conducts billing actions through the provision of billing letters and sealing tax objects with stickers. The purpose of this study is to analyze the effectiveness of billing implementation in improving taxpayer compliance and identify factors that influence the implementation of billboard tax billing through billing letters and sealing stickers in Bandar Lampung City. This type of research is descriptive qualitative research studied with effectiveness indicators according to Duncan which consists of goal achievement, integration, and adaptation. The results of this study indicate that the achievement of the objectives of the implementation of billboard tax collection through bills and stickers is quite effective with a percentage level of realization on bills in 2022 72% and in 2023 76%, while on stickers in 2023 around 77%. The integration indicator has not been implemented optimally, this is because socialization activities are not carried out regularly, and are carried out by providing counseling to taxpayers individually. The adaptation indicator is quite optimal in terms of the ability of good tax collection human resources, and the availability of tax collection facilities that encourage the implementation of collection to run smoothly. There are several factors that influence the implementation of tax collection, namely budget support and good facilities, cooperative attitudes of taxpayers, uneven survey implementation, and SIAPAD server disruptions that hinder the production of bills.

Keywords: Tax Billing, Collection Letter, Stickerization, Taxpayer Compliance.

**EFEKTIVITAS PENAGIHAN PAJAK REKLAME *BILLBOARD*
MELALUI SURAT TAGIHAN DAN PEMASANGAN STIKER DALAM
MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KOTA BANDAR**

Oleh

MIRANDA WIDYA ASTUTI

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA ADMINISTRASI NEGARA**

Pada

**Jurusan Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

Judul Skripsi : EFEKTIVITAS PENAGIHAN PAJAK REKLAME *BILLBOARD* MELALUI SURAT TAGIHAN DAN PEMASANGAN STIKER DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KOTA BANDAR LAMPUNG

Nama Mahasiswa : *Miranda Widya Astuti*

Nomor Pokok Mahasiswa : 1916041013

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Prof. Dr. Yulianto
Prof. Dr. Yulianto, M.S.
NIP. 196107041988031005

Nana Mulyana
Nana Mulyana, S.IP., M.Si.
NIP. 197106152005011003

2. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara

Meiliana
Meiliana, S.IP., M.A.
NIP. 19740520 200112 2 002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Prof. Dr. Yulianto, M.S.

Sekretaris : Nana Mulyana, S.IP., M.Si.

Penguji Utama : Simon Sumanjoyo H, S.A.N., M.PA.

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik


Dra. Ida Nurhaida, M.Si.

NIP. 19610807 198703 2 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 14 November 2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Komisi Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di tulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Bandar Lampung, 14 November 2023

Membuat pernyataan,



Miranda Widya Astuti
NPM 1916041013

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Miranda Widya Astuti lahir di Tanjung Karang, Kota Bandar Lampung pada 22 November 2001 sebagai anak kedua dari dua bersaudara, buah kasih dari pasangan ayahanda Ki Agus Ustoni Idris dan ibunda Tri Astuti serta memiliki seorang kakak yang bernama Rendi Yuliantoni. Penulis pertama kali menempuh pendidikan di Sekolah Dasar (SD) di SDN 5 Penengahan Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2013, kemudian dilanjutkan pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMPN 19 Bandar Lampung pada tahun 2013-2016, dan menempuh Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Al-Huda Jatiagung Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) tahun 2016-2019, dan melanjutkan pendidikan di Universitas Lampung Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik melalui jalur SNMPTN.

Selama menjadi mahasiswa penulis telah mengikuti beberapa kegiatan yang ada di dalam maupun di luar kampus. Penulis tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Administrasi Negara (HIMAGARA). Pada tahun 2021 penulis ikut serta dalam kegiatan MBKM Kampus Mengajar Angkatan 2 di SDN 4 Rejomulyo Lampung Selatan. Kemudian, pada awal tahun 2022 penulis melakukan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di kelurahan Batu Putuk Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung selama 40 hari, dan dilanjutkan dengan mengikuti kegiatan MBKM Magang Bersertifikat di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Bandar Lampung pada bulan Maret-Agustus 2022.

MOTTO

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain), dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.”

(Al-Insyirah 5-8)

“Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat maka itu untuk dirimu sendiri.”

(Al-Isra: 7)

“Ketika saya melibatkan Allah dalam segala hal yang saya impikan, saya percaya bahwa tidak ada yang tidak mungkin untuk diraih”

(Ust. Hanan Attaki)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT dan shalawat untuk Nabi Muhammad SAW. Dengan segala nikmat cinta dan kasih sayang-Nya sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.

Kupersembahkan skripsi ini kepada:

Ayah Dan Ibu Ku Tercinta

Bapak. Ki Agus Ustoni Idris dan Ibu. Tri Astuti

Yang senantiasa memberikan doa semangat dan dukungan
Terimakasih atas cinta, kerja keras, dan kesabaran yang telah diberikan untuk
keberhasilan dan kesuksesan pendidikanku.

Keluarga Besar dan Sahabat

Terima kasih untuk segala dukungan dan doa selama saya menyelesaikan skripsi ini serta menemani dalam setiap suka dan duka. Semoga semua doa baik akan dikabulkan dan berbalik juga pada kalian.

Para Pendidik Dan Civitas Akademik Universitas Lampung

Terimakasih atas memberikan bekal ilmu serta moral untuk melangkah lebih maju di masa depan.

SANWACANA

Alhamdulillahirobbil'alamin segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan Rahmat, Hidayah dan Ridhonya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Efektivitas Penagihan Pajak Reklame *Billboard* Melalui Surat Tagihan dan Penyegehan Stikerisasi Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Bandar Lampung”** sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Administrasi Negara. Dalam penulisan skripsi ini penulis tidak dapat menyelesaikan sendiri. Namun berkat bantuan, bimbingan, kerjasama dari berbagai pihak dan berkah Allah SWT sehingga kendala-kendala yang dihadapi tersebut dapat diatasi. Atas segala bantuannya penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
2. Ibu Meiliyana, S.IP., M.A., selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung sekaligus sebagai dosen Pembimbing Akademik penulis dalam menyelesaikan perkuliahan.
3. Ibu Ita Prihantika, S.Sos., M.A., selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
4. Bapak Prof. Dr. Yulianto M.S selaku dosen pembimbing utama. Terima kasih untuk segala bimbingan, saran, dan masukan yang diberikan kepada saya untuk memperbaiki skripsi. Semoga prof selalu diberikan kebahagiaan dan kesehatan.
5. Bapak Nana Mulyana, S.IP., M. Si., selaku dosen pembimbing kedua. Terima kasih bapak sudah sangat baik, sabar, membimbing dan memberikan arahan kepada saya dalam proses pengerjaan skripsi. Semoga bapak dan sekeluarga selalu diberikan kebahagiaan dan kesehatan.

6. Bapak Simon Sumanjoyo, S. A.N., M. PA. selaku dosen pembahas. Terima kasih untuk kesediaanya mengoreksi skripsi saya dari seminar proposal hingga saat ini. Semoga bapak dan sekeluarga selalu diberikan kebahagiaan dan kesehatan.
7. Seluruh Dosen Ilmu Administrasi Negara FISIP Unila, terima kasih atas seluruh ilmu yang diberikan dalam proses pembelajaran. Semoga ilmu yang diberikan dapat menjadi bekal dan Pelajaran hidup ke depannya bagi saya dan mahasiswa lainnya.
8. Seluruh staf jurusan Ilmu Administrasi Negara, terima kasih telah membantu mengurus segala proses pengadministrasian mulai dari mahasiswa baru hingga proses perskripsian.
9. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota B. Lampung, Terima kasih telah membantu dalam proses pengambilan data untuk skripsi ini. Terima kasih untuk segala masukan, ilmu, dan pengalaman yang berkesan yang telah diberikan selama proses kegiatan magang. Semoga selalu diberikan kesehatan serta dilimpahkan oleh kebahagiaan.
10. Keluargaku tercinta Ibu, Ayah, dan Kakak, terima kasih telah menjadi orangtua terhebat di dunia. Terimakasih banyak atas doa yang selalu dipanjatkan serta tiada hentinya memberikan semangat, dan dukungan. Terimakasih selalu memberikan kasih sayang, motivasi, dan sudah banyak berkorban hingga telah mengantarkan aku sampai di titik ini. Semoga Ayah dan Ibu selalu sehat sehingga aku dapat memberikan kebahagiaan dan kebanggaan yang belum aku berikan.
11. Meikarta (Senja, Julia, Srei, dan Heriska), terima kasih telah menjadi sahabat yang baik dari awal perkuliahan hingga saat ini. Terima kasih telah bersedia menemani, mendukung, dan mendengarkan segala keluh kesah selama perkuliahan. Terima kasih juga karena tiada henti-hentinya memberikan semangat untuk selalu mengerjakan skripsi.
12. Senja Rantika dan Julia Wulandari, terima kasih telah menjadi sahabat yang baik dari awal perkuliahan hingga saat ini. Terima kasih telah bersedia menemani, mendukung, dan mendengarkan segala keluh kesah

selama perkuliahan. Terima kasih juga karena tiada henti-hentinya memberikan semangat untuk selalu mengerjakan skripsi.

13. Ajeng Pundi Lestari, Ria Darma Saputri, dan Fira Yolanda terima kasih telah menjadi sahabat yang baik dan berjuang bersama sejak masa putih abu-abu hingga saat ini serta mendoakan dan mendukung selama proses perkuliahan yang panjang hingga akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga kalian selalu diberikan kebahagiaan dan dimudah meraih impian.
14. Teman-teman Granada Caca, Amel, Vero, Yayin, dan lainnya terimakasih telah menemani dan membantu selama proses perskripsian semoga kita semua bisa meraih cita-cita yang telah diimpikan.
15. Teman-teman SD, Iis, Febi, Hesty, Rini terimakasih telah menemani selama proses perskripsian yang panjang ini. Terimakasih telah memberikan semangat dan doa agar skripsian ini bisa cepat selesai dan agar kita semua bisa wisuda ditahun yang sama.
16. Teman-teman SMP, Adel, Arra, dan Melia terimakasih atas doa, dan dukungan yang diberikan selama proses perskripsian. Semoga kalian selalu diberikan kebahagiaan dan dimudah meraih impian.
17. Terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini. Terimakasih atas bantuannya.

Akhir kata, penulis meminta maaf atas segala kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam penulisan skripsi ini, karena penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua, aamin.

Bandar Lampung, 14 November 2023

Penulis

Miranda Widya Astuti

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	Error! Bookmark not defined.
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Penelitian Terdahulu.....	11
2.2 Tinjauan Efektivitas	14
2.2.1 Pengertian Efektivitas	14
2.2.2 Model Efektivitas.....	16
2.2.3 Indikator Pengukuran Efektivitas	17
2.2.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas.....	20
2.3 Pajak Reklame	22
2.3.1 Definisi Pajak Reklame	22
2.3.2 Subjek dan Objek Pajak Reklame.....	22
2.3.3 Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Reklame	24
2.4 Penagihan Pajak	25
2.4.1 Definisi Penagihan Pajak	25
2.4.2 Bentuk-Bentuk Penagihan Pajak	26
2.4.3 Penagihan Pajak melalui Surat Tagihan Pajak	27
2.4.4 Penagihan Pajak melalui Stikerisasi	29
2.5 Kepatuhan Wajib Pajak Daerah.....	31
2.5.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak Daerah.....	31
2.5.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak Daerah	32
2.5.3 Jenis-Jenis Kepatuhan Pajak Daerah	33
2.6 Kerangka Pikir.....	34
BAB III METODE PENELITIAN	36
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	36

3.2 Fokus Penelitian	37
3.3 Lokasi Penelitian	39
3.4 Jenis dan Sumber Data	39
3.4.1 Data Primer	39
3.4.2 Data Sekunder.....	40
3.5 Teknik Pengumpulan Data	40
3.5.1 Observasi	40
3.5.2 Wawancara.....	40
3.5.3 Dokumentasi	42
3.6 Teknik Analisis Data	42
3.7 Teknik Keabsahan Data.....	44
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	46
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	46
4.1.1 Gambaran Umum Kota Bandar Lampung	46
4.1.2 Gambaran Umum Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	48
4.1.3 Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Bandar Lampung	48
4.1.5 Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Bandar Lampung	49
4.2 Hasil Penelitian.....	53
4.2.1 Efektivitas Penagihan Pajak Melalui Surat Tagihan Pajak Daerah	53
4.2.2 Efektivitas Penagihan Pajak Reklame melalui Stikerisasi.....	63
4.2.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penagihan Pajak Reklame	76
4.3 Pembahasan Penelitian	80
4.3.1 Efektivitas Penagihan Pajak Reklame Melalui Surat Tagihan	80
4.3.2 Efektivitas Penagihan Pajak Reklame Melalui Stikerisasi	93
4.3.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penagihan Pajak Reklame	105
BAB V KESIMPULAN	111
5.1 Kesimpulan.....	111
5.2 Saran	112
DAFTAR PUSTAKA	113

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 1.1 Realisasi Pendapatan Asli Daerah (2016-2018)	2
Tabel 1.2 Realisasi Penerimaan Pendapatan 2017-2021.....	4
Tabel 1.3 Data Tunggal Pajak Reklame	5
Tabel 1.4 Jenis Objek Pajak Reklame Tertunggak 2019-2022	6
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	11
Tabel 3.1 Informan Penelitian.....	41

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang secara terus-menerus melakukan pembangunan diberbagai bidang. Pembangunan dilakukan untuk menanggulangi berbagai permasalahan kompleks yang ada di negara Indonesia, seperti permasalahan terkait kemiskinan, pendidikan, kesehatan anak, pengaguran, sarana dan fasilitas sosial, serta musibah dan bencana alam yang sering kali terjadi. Dalam pelaksanaan pembangunan tidak selalu berjalan lancar, hal ini dikarenakan adanya hambatan dan tantangan yang mampu menghalangi keberhasilan pelaksanaan pembangunan. Salah satu hambatan dan tantangan yang sering kali menghiasi jalannya pembangunan yaitu biaya pembangunan.

Pemerintah selaku pelopor penggerak pembangunan memegang peranan penting dalam menyusun rencana dan strategi yang akan digunakan. Pada saat ini, penyelenggaraan pemerintahan dilakukan melalui sistem desentralisasi yang termuat dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk menjalankan pemerintahanya sendiri. Penerapan sistem desentralisasi menuntut pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan dan mengurus rumah tangganya sendiri dengan menggali dan mengelola sumber-sumber pendapatan daerah. Semakin besar sumber pendapatan daerah maka akan semakin besar pula jumlah keuangan daerah yang tersedia untuk pelaksanaan pembangunan, sehingga permasalahan pembiayaan dalam pembangunan dapat teratasi.

Pemungutan dan pengelolaan sumber pendapatan asli daerah diatur berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Sumber penerimaan asli daerah terdiri dari pendapatan pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah (BUMD), dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Tabel 1.1 Realisasi Pendapatan Asli Daerah (2016-2018)


Pendapatan Asli Daerah	Realisasi Pendapatan Asli Daerah		
	2016	2017	2018
Pendapatan Pajak Daerah	2.051.836.519	2.045.408.220	2.577.739.718
Retribusi Daerah	7.184.466	7.322.619	7.844.962
Hasil BUMD	26.696.866	27.552.159	27.771.046
Lain-lain PAD yang Sah	283.078.400	264.329.688	250.880.027
Jumlah	2 368 796 251	2.750.582.686	2.864.235.753

(Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, 2019)

Dari data tabel di atas dapat dilihat bahwa sumber pendapatan asli daerah terbesar didapatkan melalui pendapatan pajak daerah. Pada tahun 2016 besaran pendapatan pajak daerah menyumbang sekitar $\pm 86\%$ dari total keseluruhan pendapatan asli daerah, sedangkan pada tahun 2017 penerimaan pendapatan pajak daerah sekitar $\pm 89\%$ dari total pendapatan asli daerah, dan terus mengalami kenaikan lagi pada tahun 2018 menjadi $\pm 90\%$ dari total penerimaan pendapatan asli daerah. Hal ini menunjukkan bahwa pajak daerah merupakan sumber pendapatan asli yang paling dominan dibandingkan dengan sumber-sumber penerimaan pendapatan asli daerah lainnya.

Pajak daerah merupakan kontribusi wajib masyarakat kepada daerah baik secara pribadi maupun kelompok atau badan yang tertulis dalam undang-undang atau kebijakan yang sah. Sebagai sumber pendapatan yang dominan, pajak daerah justru mengalami tren ketidakstabilan. Ketidakstabilan ini tentunya disebabkan oleh pendapatan pajak daerah yang mengalami naik turun.

Gambar 1.1 Penerimaan Pajak Daerah Kota Bandar Lampung 2021



(Sumber: BPPRD Kota Bandar Lampung, 2022)

Berdasarkan data gambar diatas dapat dilihat bahwa pajak daerah mengalami tren naik turun dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Penurunan pada pajak daerah Kota Bandar Lampung terlihat pada tahun 2020. Salah satu penyebab terjadinya penurunan pendapatan pajak daerah yaitu akibat ketidakefektifan berbagai jenis pendapatan pajak daerah yang disebabkan oleh adanya fenomena Covid-19 yang mulai melanda Indonesia. Disamping itu, penyebab ketidakefektifan penerimaan pajak daerah di Kota Bandar Lampung juga disebabkan oleh tingginya angka ketidakepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak (Aismawanto, D, 2018).

Tingginya angka ketidakepatuhan pajak di Kota Bandar Lampung terjadi pada setiap jenis pajak daerah, khususnya pada pajak bumi dan bangunan, pajak reklame, dan pajak restoran. Salah satu jenis pajak daerah yang mengalami ketidakefektifan penerimaan yaitu pajak reklame. Pajak reklame adalah iuran rakyat kepada daerah akibat adanya pelaksanaan penyelenggaraan reklame dengan tujuan memperkenalkan, mempromosikan, mengajurkan, atau untuk menarik perhatian publik terhadap suatu jasa, barang atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dan/ dinikmati oleh publik.

Dalam rangka menyanggah identitas sebagai suatu kota, pembangunan pusat bisnis dan perbelanjaan di Kota Bandar Lampung meningkat semakin pesat tiap tahunnya. Para pengusaha berlomba-lomba untuk

membuka bisnis di Kota Bandar Lampung baik berbasis barang maupun jasa berupa perhotelan, rumah makan, swalayan, dan lainnya. Banyaknya berbagai jenis usaha tersebut juga mendorong meningkatnya penggunaan reklame dalam rangka untuk memperlihatkan kepada publik produk atau jasa yang ditawarkan. Di Kota Bandar Lampung, secara kasat mata penggunaan jasa reklame semakin kian meningkat disepanjang jalan kota. Dengan begitu maka pajak reklame dapat menjadi salah satu potensi besar dalam penerimaan pendapatan pajak daerah.

Namun, pada realitanya potensi besar yang diharapkan dari pendapatan pajak reklame tersebut mengalami permasalahan yang mengakibatkan ketidakefektifan pendapatan pajak reklame. Berikut ini data realisasi penerimaan pajak reklame Kota Bandar Lampung tahun 2017-2021.

Tabel 1.2 Realisasi Penerimaan Pendapatan 2017-2021

Tahun Pajak	Target Pajak Reklame	Pendapatan Pajak Reklame
2017	41 000 000 000,00	22 958 834 196,38
2018	41 000 000 000,00	23 951 081 612,24
2019	31 000 000 000,00	25 750 676 451,00
2020	31 000 000 000,00	25 725 114 010,00
2021	31 000 000 000,00	27 233 375 813,00

(Sumber: BPPRD, 2022)

Dari data diatas dapat dilihat bahwasanya pendapatan pajak reklame mengalami kenaikan dan penurunan. Pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 pajak reklame Kota Bandar Lampung mengalami kenaikan sekitar $\pm 4-7\%$, sedangkan pada tahun 2021 pajak reklame mengalami kenaikan sekitar $\pm 5,5\%$. Pajak reklame juga mengalami penurunan $\pm 0,5\%$ pada tahun 2020. Disamping kenaikan dan penurunan yang terjadi, nyantanya sampai saat ini pajak reklame belum mampu mencapai target pendapatan yang telah ditentukan.

Adapun penyebab ketidakcapaian target tersebut dikarenakan adanya kegiatan penunggakan pajak yang dilakukan oleh para wajib pajak.

Penunggakan pajak merupakan aktivitas penghindaran pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak secara sadar. Sebagian besar penyebab penunggakan pajak ini disebabkan oleh rendahnya kesadaran wajib pajak akan pentingnya melakukan pembayaran pajak. Kurangnya pengetahuan mengenai perpajakan dan adanya mindset administrasi pajak yang berbelit-belit seringkali membuat wajib pajak bersikap acuh terhadap pembayaran pajak (Angggraeni, 2022). Disamping itu juga, munculnya pandemi Covid-19 memperparah kegiatan penunggakan pajak. Implementasi kebijakan-kebijakan terkait *social distancing* dan PSBB menyebabkan beberapa tempat usaha seperti restoran, hotel, dan hiburan yang menyelenggarakan reklame harus ditutup sehingga berdampak buruk pada pemasukan pendapatan usaha.

Kurangnya kesadaran wajib pajak di Kota Bandar Lampung menjadi alasan utama kegiatan penunggakan pajak reklame yang menyebabkan pendapatan Kota Bandar Lampung berkurang dari jumlah target yang semestinya (Sulaiman, 2021). Berikut ini data tunggakan pajak reklame di Kota Bandar Lampung.

Tabel 1.3 Data Tunggakan Pajak Reklame

Tahun	Jumlah Tunggakan
2019	Rp 2.220.950.099,00
2020	Rp 2.683.494.258,00
2021	Rp 1.974.495.899,00
2022	Rp 3.099.257.604,00
Total Tunggakan:	Rp 9.978.197.860,00

(Sumber: BPPRD, 2023)

Berdasarkan data tunggakan diatas dapat dilihat bahwa setiap tahunnya tunggakan pajak reklame mencapai angka yang cukup tinggi. Jumlah tingginya nilai tunggakan tersebut tentunya akan berpengaruh pada ketidakcapaian target penerimaan pendapatan pajak reklame. Berdasarkan pada tabel 2 diatas, dapat dilihat bahwa pada tahun 2019-2020 pajak

reklame menetapkan target sebesar Rp 41.000.000.000,00. Dengan begitu, nilai tunggakan tersebut menurunkan $\pm 5-6 \%$, sedangkan pada tahun 2021-2022 dengan target sebesar Rp 31.000.000.000,00 menurunkan $\pm 6,8\%$ pada 2021, dan $\pm 10\%$ pada 2022 dari jumlah target yang ditetapkan. Adapun jenis pajak reklame yang melakukan kegiatan penunggakan tersebut rata-rata berjenis reklame papan dengan type *billboard*. Berikut ini data objek pajak reklame yang tertunggak di Kota Bandar Lampung.

Tabel 1. 4 Jenis Objek Pajak Reklame Tertunggak 2019-2022

Jenis Reklame	Tahun			
	2019	2020	2021	2022
Reklame <i>Billboard</i>	315	322	292	363
Reklame Insidentil	3	5	10	3
Jumlah	318	327	303	366

(Sumber: Diolah Peneliti, 2023)

Berdasarkan data tabel diatas dapat dilihat bahwa 98,5% objek pajak tertunggak merupakan berjenis *billboard*. Reklame berjenis *billboard* di Kota Bandar Lampung merupakan jenis reklame dengan jumlah terbanyak dibandingkan dengan jenis reklame lainnya. Oleh karena itu, jenis reklame ini menjadi objek pajak reklame tertunggak terbanyak pada tahun 2019-2022.

Banyaknya objek pajak reklame tertunggak dan besarnya nilai tunggakan pajak reklame membuktikan bahwa rendahnya rasa kesadaran yang dimiliki oleh wajib pajak reklame memiliki pengaruh terhadap penerimaan pendapatan pajak reklame. Dalam rangka mengatasi permasalahan berkembangnya nilai tunggakan pajak reklame akibat kurangnya kesadaran wajib pajak, maka Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Bandar Lampung melakukan tindak penagihan pajak dengan menerapkan dan mengadopsi berbagai kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah pusat. Pelaksanaan penagihan pajak dilakukan dengan mempunyai kekuatan hukum yang memaksa. Maka dari

itu setiap wajib pajak yang melakukan penunggakan pajak akan dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2% setiap bulannya.

Berdasarkan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 18 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame menerangkan bahwa pelaksanaan penagihan pajak reklame dilakukan dengan pemberian surat tagihan pajak daerah, penagihan seketika dan sekaligus, surat paksa, penyitaan, dan pelelangan. Surat tagihan pajak diberikan kepada wajib pajak yang melakukan penunggakan pajak, dan adanya kekurangan pembayaran akibat salah hitungnya anggaran pembayaran di Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).

Disamping pemberian surat tagihan pajak daerah, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Bandar Lampung juga melakukan tindak penyegelan dengan melakukan penempelan stikerisasi pada objek pajak reklame. Penempelan stikerisasi ini dilakukan apabila wajib pajak terutang tidak melakukan pembayaran pajak sejak STPD dikeluarkan. Pemberian stikerisasi pajak ini juga dilakukan sebagai bentuk sanksi sosial kepada wajib pajak berdasarkan rekomendasi dari Korsupgah KPK RI. Pelaksanaan kegiatan penagihan ini juga diperkuat dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 207/PMK.07/2018 tentang Pedoman Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah, dimana pelaksanaan penyegelan masuk dalam proses penagihan yang mekanismenya diatur oleh kepala daerah. Berdasarkan data yang termuat terdapat beberapa titik reklame yang dilakukan pemberian stikerisasi dalam jangka waktu beberapa bulan terakhir, yaitu BreadKitchen, Kopi Soe, Kedai Kopi Aceh Milasari, Bakso Aci Pagar Alam, Paws Pet Shop, Homestay Pasadena, dan Duwade Gallery (BPPRD, 2022).

Penagihan pajak reklame melalui penempelan stikerisasi mulai dilakukan oleh BPPRD Kota Bandar Lampung sejak tahun 2019. Melalui kegiatan penagihan ini diharapkan angka kepatuhan wajib pajak meningkat sehingga nilai tunggakan pajak reklame dapat berkurang. Dari hasil

observasi yang dilakukan, pelaksanaan penyegelan reklame dengan stikerisasi hanya dilakukan pada kasus tunggakan reklame diatas Rp1.000.000,00 dengan periode waktu minimal 3 bulan sejak jatuh tempo. Pemberian stikerisasi inipun hanya dilakukan pada reklame jenis *billboard* yang berlokasi pada kelas jalan utama/ protokol dan kelompok jalan kelas 1. Dengan begitu maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan penagihan pajak dengan pemberian stikerisasi belum efektif hal ini dikarenakan pelaksanaan stikerisasi yang belum merata sehingga angka target penerimaan tidak tercapai.

Berbeda halnya dengan Kota Bandar Lampung, pelaksanaan penagihan pajak melalui stikerisasi di Kota Mataram justru memberikan pengaruh kepada kepatuhan wajib pajak sehingga mampu meningkatkan pendapatan hingga mampu mencapai target yang telah ditetapkan. Badan Keuangan Daerah Kota Mataram mengatakan bahwa pelaksanaan tindak penagihan melalui penyegelan dengan stikerisasi merupakan sanksi sosial yang efektif memberikan efek jera bagi para pengusaha atau wajib pajak. Badan Keuangan Daerah Mataram melakukan tindak penyegelan bagi pengusaha yang tidak kooperatif dan melakukan sosialisasi rutin melalui tim pengawas terkait pelaksanaan penyegelan. Tindakan pelaksanaan penyegelan tersebut memberikan dampak yang baik dimana realisasi pada tahun 2021 mencapai 100% dari target pajak reklame Rp 4,5 miliar terealisasi Rp 4,52 miliar lebih (SuaraNTB, 2022). Disamping itu, tindak penagihan pajak melalui penyegelan juga dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda. Berdasarkan hasil Penelitian Eny Asmarita, Anwar AS, dan Melati Dama tahun 2019 yang berjudul “Strategi Badan Pendapatan Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Sektor Pajak di Kota Samarinda” menjelaskan bahwa tindak penagihan pajak dengan penyegelan menggunakan stikerisasi menjadi salah satu strategi yang memberikan dampak meningkatnya kepatuhan wajib pajak di Kota Samarinda hingga 50% dari keseluruhan jumlah wajib pajak yang melakukan tunggakan. Strategi penagihan pajak melalui penyegelan pada dasarnya dilakukan untuk memberikan sanksi moral sehingga dapat

mengubah perilaku wajib pajak menjadi taat sehingga penerimaan pendapatan pajak dapat lebih optimal (Asmarita, E, AS, Anwar, dan Dama, Melati, 2019).

Dari uraian diatas maka kegiatan penagihan pajak reklame sangat penting dilakukan guna mengatasi permasalahan penunggakan pajak reklame khususnya pada reklame jenis *billboard* yang ada di Kota Bandar Lampung. Dengan dilakukannya penagihan pajak maka diharapkan dapat meningkatkan kesadaran bagi para wajib pajak agar lebih taat dan patuh dalam melakukan pembayaran pajak reklame Kota Bandar Lampung. Maka dari itu, perlu dilakukannya penganalisisan efektifitas terkait pemberian surat tagihan dan pemberian stikerisasi terhadap wajib pajak yang melakukan penunggakan pajak, guna mengetahui sejauhmana kegiatan penagihan dapat memberikan peningkatan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan point tersebut, maka penulis hendak memfokuskan penelitian kepada efektifitas penagihan pajak reklame khususnya pada aktivitas penagihan pajak melalui surat tagihan pajak daerah dan stikerisasi. Sehingga penulis mengambil judul penelitian **“Efektivitas Penagihan Pajak Reklame Billboard Melalui Surat Tagihan Dan Pemasangan Stiker Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Bandar Lampung.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di latar belakang, maka rumusan permasalahan yang dikaji dalam penelitian, anantara lain yaitu:

1. Bagaimana efektifitas penagihan pajak reklame *billboard* dengan surat tagihan dan pemasangan stiker dalam rangka meningkat kepatuhan wajib pajak?
2. Apasaja faktor yang mempengaruhi efektifitas penagihan pajak reklame *billboard* dengan surat tagihan dan pemasangan stiker dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang disebutkan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui efektivitas penagihan pajak reklame *billboard* dengan surat tagihan dan pemasangan stiker dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
2. Untuk mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi efektivitas penagihan pajak reklame *billboard* dengan surat teguran dan pemasangan stiker dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberikan informasi kepada BPPRD, jurusita, dan para akademisi terkait efektivitas penagihan pajak reklame dengan surat teguran dan pemberian stikerisasi dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

2. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan penambahan kepustakaan dalam pengembangan Ilmu Administrasi Negara khususnya pada mata kuliah Administrasi Perpajakan dalam aspek efektivitas penagihan pajak reklame dengan surat teguran dan pemasangan stiker dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan usaha peneliti untuk melakukan pencarian berbanding dan untuk menemukan inspirasi baru dalam rangka pelaksanaan penelitian selanjutnya (Sugiyono, 2019). Penelitian terdahulu juga menjadi salah satu acuan dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang diterapkan dalam mengkaji penelitian tersebut. Beberapa penelitian terdahulu yang penulis paparkan dibawah ini, penulis tidak menemukan penelitian dilokasi yang sama seperti yang tertera dalam judul penelitian, namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai bahan referensi untuk memperkaya bahan kajian dalam penulisan penelitian ini.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan Penelitian
1	Abraham Sergus Manahan Polorensiun Hutapea (2022)	Efektivitas Pelaksanaan Surat Tagihan di Kantor Bapenda Kabupaten Mojokerto Pada Masa Pandemi Covid 19	Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan penagihan pajak dengan pemberian surat tagihan selama tahun 2018-2021 tergolong tidak efektif. Tingkat keefektifan diukur melalui ketercapaian tujuan yaitu target penerimaan pajak. Dalam kurun waktu 2018-2021 realisasi penerimaan penagihan pajak belum mampu mencapai target yang	Persamaan penelitian terletak pada fenomena yang diangkat yaitu mengenai penagihan pajak melalui surat tagihan pajak daerah. Pada penelitian ini, perbedaan penelitian terlihat dari indikator yang digunakan untuk mengukur efektivitas. Pada penelitian ini hanya menggunakan indikator tujuan yang meliputi tercapainya target penerimaan pajak, sedangkan pada penelitian

			telah ditetapkan, hal ini dikarenakan dalam pelaksanaan penagihan melalui STPD jumlah jurusita tidak sesuai dengan jumlah wajib pajak yang sangat banyak.	yang akan dilakukan indikator efektivitas yang digunakan meliputi tercapainya tujuan, integrasi, dan adaptasi.
2	Nurul Fikri Azzahra, Dini Gandini Purbaningrum (2022)	Pengaruh Efektivitas Penagihan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang Selatan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh efektivitas penagihan pajak mempunyai pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. Namun, pelaksanaan efektivitas dengan menggunakan indikator menurut Sutrisno yang meliputi pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan, dan perubahan nyata tidak berjalan dengan baik, hal ini dikarenakan mayoritas responden menjawab tidak setuju. Adapun faktor utama ketidakefektivitasan yaitu mayoritas wajib pajak yang tidak paham dengan prosedur penagihan pajak, dan SDM pajak yang tidak sesuai dengan jumlah objek reklame.	Dalam penelitian ini memiliki kesamaan yaitu sama-sama mengkaji terkait fenomena efektivitas penagihan pajak daerah. Perbedaan penelitian ini terkait dengan metode penelitian yang digunakan. Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian asosiatif kuantitatif dengan menjelaskan pengaruh variabel (X) efektivitas penagihan pajak terhadap variable (Y) yaitu kepatuhan wajib pajak. Sedangkan, pada penelitian yang akan dilakukan ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Perbedaan lain pada penelitian ini juga terletak pada teori indikator efektivitas yang digunakan. Pada penelitian ini indikator efektivitas yang digunakan yaitu indikator efektivitas Sutrisno yang terdiri dari pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan, dan perubahan nyata. Sedangkan indikator efektivitas yang akan digunakan pada penelitian ini yaitu indikator efektivitas menurut Duncan yang terdiri dari pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi

3	Afke Marellu, Jullie J Sondakh, dan Sonny Pangerapan (2017)	Analisis Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak di KPP Pratama Tahuna	Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penagihan pajak dengan menggunakan surat teguran dan surat paksa di KPP Pratama Taruna tergolong kurang efektif. Berdasarkan persentase indikator tingkat efektivitas menunjukan angka sekitar 60% dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2015. Adapun penyebab ketidakefektifan ini yaitu kurangnya komunikasi antara petugas pajak dengan wajib pajak yang meliputi kegiatan sosialisasi, sehingga wajib pajak tidak memahami prosedur pembayaran pajak, dan banyaknya wajib pajak yang tidak mengakui adanya utang pajak tersebut.	Pada penelitian ini persamaan penelitian terletak pada topik penelitian yang diambil yaitu sama-sama membahas mengenai efektivitas penagihan pajak. Perbedaan dalam penelitian ini terletak pada variable yang digunakan. Pada penelitian ini menggunakan variabel penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa, sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan menggunakan variabel penagihan pajak dengan surat teguran dan stirkerisasi. Perbedaan penelitian juga terdapat pada periode waktu pelaksanaan penelitian yang dibandingkan. Pada penelitian menggunakan periode perbandingan waktu dari tahun 2008 sampai dengan 2015, sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan menggunakan periode waktu pada saat masa sekarang dan pada masa era Covid-19 (2020-2022).
---	---	--	---	---

(Sumber: data diolah oleh peneliti, 2023)

Keterbaruan penelitian ini terletak pada kesenjangan dengan penelitian terdahulu baik dari objek penelitian, grandteori yang digunakan, dan lokasi penelitian *Pertama*, objek penelitian yang digunakan, pada penelitian ini berfokus pada pajak reklame sebagai objek penelitian, sedangkan pada penelitian terdahulu menggunakan objek pajak restoran dan PPH. *Kedua*, penelitian ini menggunakan indikator pengukuran efektivitas menurut Duncan. Penggunaan indikator ini berbeda dengan penelitian terdahulu yang menggunakan indikator pengukuran efektivitas menurut pendapat ahli lainnya. *Ketiga*, lokasi penelitian. Pada penelitian ini berlokasi di Kota Bandar Lampung yang berbeda dengan lokasi penelitian terdahulu.

2.2 Tinjauan Efektivitas

2.2.1 Pengertian Efektivitas

Suatu organisasi dibentuk untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan. Usaha yang dilakukan organisasi untuk mencapai tujuan dapat diukur dari derajat keefektivasannya. Semakin besar tindakan dan usaha untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan oleh organisasi, maka keefektivasan akan semakin mudah untuk dicapai. Secara umum konsep efektivitas dalam suatu organisasi diartikan sebagai tingkat atau derajat pencapaian dan misi organisasi. Menurut Mardiasmo dalam (Koromath, 2020) menjelaskan bahwa efektivitas merupakan tingkat pencapaian hasil program dengan tujuan yang telah ditentukan oleh suatu organisasi. Dengan begitu maka secara singkat efektivitas dapat diartikan sebagai perbandingan antara *input* dengan *output* yang dilakukan oleh suatu organisasi.

Efektivitas berasal dari kata *efektiv* yang bermula dari bahasa Inggris yaitu “*Effective*” yang memiliki arti berhasil atau sesuatu yang dilakukan dapat sukses sesuai harapan dan tujuan (Khadafi & Mutiarin, 2017). Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan efektivitas adalah ketepatan penggunaan, hasil guna dan/ menunjang tujuan. Maka dari itu efektivitas digunakan sebagai alat untuk mengetahui adanya efek, akibat, dan/pengaruh dari usaha atau program yang dilakukan dalam rangka mencapai tujuan yang telah direncanakan sebelumnya.

Implementasi kebijakan berkaitan dengan pelaksanaan program-program yang sudah ditetapkan. Pelaksanaan program-program yang tepat dan sesuai dengan tujuan akhir yang diharapkan itulah yang disebut dengan efektivitas. Menurut Jones dalam (Mayasoni, 2022) efektivitas program atau kebijakan merupakan suatu pengukuran atau penilaian terhadap sejauh mana kegiatan dalam program-program dan kebijakan yang telah dilakukan dapat mencapai tujuan dari program dan/ kebijakan tersebut. Definisi tersebut juga sejalan dengan pendapat Prihanto dalam Tachjan (2006:19) yang menyatakan bahwa efektivitas adalah tingkat keberhasilan mencapai sasaran dalam suatu kebijakan. Sasaran diartikan sebagai keadaan atau kondisi yang

diinginkan oleh suatu organisasi atau badan. Dengan begitu maka pengukuran efektivitas dilakukan untuk melihat sejauhmana program yang dijalankan dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Pada dasarnya efektivitas berkaitan dengan cara pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Menurut Effendy dalam Hayat (2018) efektivitas diartikan sebagai komunikasi yang prosesnya mencapai tujuan yang telah direncanakan sesuai dengan waktu, biaya dan jumlah personal yang telah ditetapkan. Definisi diatas mengandung arti bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya tujuan atau sasaran yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana target yang dicapai searah dengan tujuan yang direncanakan.

Efektivitas menurut Pasolong (2017) ialah kemampuan suatu organisasi atau badan dalam mencapai tujuan yang telah disepakati secara bersama. Tingkat tujuan dan sasaran itulah yang akan menunjukkan tingkat efektivitas. Tercapainya tujuan dan sasaran tersebut akan ditentukan oleh tingkat pengorbanan yang telah dikeluarkan. Pendapat lain menyatakan bahwa efektivitas merupakan suatu kondisi di saat terjadi kesesuaian antara sasaran serta tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan hasil yang dicapai. Dengan demikian efektivitas lebih menekankan bagaimana hasil yang diinginkan itu tercapai sesuai dengan tujuan yang telah dipilih (Prabawati et al., 2021).

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah tolak ukur dalam menilai suatu program kegiatan atau kebijakan, untuk melihat sejauh mana pelaksanaan program kegiatan atau kebijakan tersebut dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh suatu organisasi. Secara sederhana efektivitas diartikan sebagai perbandingan antara *outcome* dengan *output* kebijakan. Dengan begitu maka, semakin besar kontribusi *output* yang searah dengan *outcome* maka semakin efektif program atau usaha yang dilakukan.

2.2.2 Model Efektivitas

Suatu program pada dasarnya dirancang untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan. Dalam rangka mengukur keberhasilan program tersebut maka diperlukan adanya pengukuran efektivitas. Tingkat efektivitas suatu program dapat ditentukan dengan melakukan perbandingan antara hasil program dengan tujuan program. Apabila hasil yang dicapai sejalan dengan tujuan maka program tersebut dapat dikatakan efektif. Sebaliknya, jika hasil yang dicapai tidak sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan maka program tersebut dapat dikatakan tidak efektif. Untuk mengetahui keefektifitasan suatu program maka terdapat beberapa model efektivitas. Berdasarkan penjelasan Richard M Steers dalam Wance (2018), terdapat 3 jenis model efektivitas, yaitu:

1. Model optimalisasi tujuan

Model optimasi tujuan digunakan terhadap efektivitas organisasi yang memungkinkan organisasi mengejar tujuan yang berbeda. Dengan begitu maka nilai keberhasilan atau kegagalan dari organisasi atau badan ditentukan dengan membandingkan hasil-hasil dengan tujuan organisasi.

2. Prespektif system

Prespektif system merupakan model yang memusatkan perhatiannya pada hubungan antara komponen-komponen baik yang bersifat internal maupun eksternal dalam suatu organisasi. Dimana komponen-komponen tersebut secara bersamaan dapat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi. Dengan demikian maka model ini berfokus pada hubungan sosial organisasi lingkungan.

3. Tekanan pada perilaku

Tekanan pada perilaku merupakan model efektivitas organisasi yang berfokus pada hubungan anatara apa yang dilakukan dengan tujuan yang ingin dicapai organisasi. Jika kedua komponen ini relatif homogen, maka peluang untuk meningkatkan prestasi keseluruhan organisasi akan besar.

2.2.3 Indikator Pengukuran Efektivitas

Dalam pelaksanaan kebijakan atau program pada sebuah organisasi sangat perlu untuk dilakukan pengukuran untuk mengetahui sejauhmana pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Secara umum keberhasilan organisasi diukur dengan menerapkan konsep efektivitas dengan berbagai macam variasi indikator pengukuran dari para ahli. Penyebab utamanya adalah tidak adanya persamaan pendapat karena banyaknya ukuran efektivitas yang dapat digunakan.

Menurut Duncan dalam Steers (2008) menjelaskan ukuran efektivitas yang dapat digunakan untuk mengukur efektivitas pelaksanaan suatu kebijakan atau program, terdiri dari 3 indikator, yaitu:

1. Pencapaian tujuan

Pencapaian tujuan merupakan keseluruhan usaha pencapaian tujuan yang dipandang sebagai suatu proses. Dengan begitu, agar pencapaian tujuan dapat tercapai maka diperlukan tahapan, baik dalam tahapan pencapaian pada setiap bagian atau tahapan dalam bentuk periodisasi. Langkah awal yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan yaitu organisasi pelaksana perlu menentukan tujuan yang akan dicapai.

Indikator pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor yaitu, kurun waktu dan sasaran yang menjadi target yang konkrit. Kurun waktu merupakan faktor utama dalam pencapaian tujuan. Ketepatan waktu dalam pelaksanaan program mengharuskan adanya konsistensi dari para pelaksana program yang akan menghasilkan dampak yang signifikan dari adanya program atau kegiatan tersebut. Sedangkan, sasaran adalah apa yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tertentu. Dengan pelaksanaan program yang tepat sasaran maka tujuan program yang telah ditetapkan akan tercapai.

2. Integrasi

Integrasi merupakan pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi atau badan dalam rangka mengadakan sosialisasi, komunikasi, dan pengembangan konsensus. Dalam hal ini integrasi

menyangkut proses sosialisasi yang dilaksanakan oleh badan atau organisasi kepada kelompok sasaran. Pengukuran efektivitas dalam indikator integrasi dapat mencapai titik maksimal apabila pelaksanaan sosialisasi dilakukan secara berkala, dan informasi yang disebarkan dapat dipahami dengan baik oleh kelompok sasaran.

3. Adaptasi

Adaptasi merupakan kemampuan organisasi untuk menyesuaikan terjadinya perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan. Dalam hal ini adaptasi menyakut beberapa faktor yaitu, kemampuan SDM pelaksana, dan fasilitas sarana prasarana. Sarana dan prasarana sebagai penunjang keberhasilan kebijakan. Ketersediaan sarana dan prasarana menjadi salah satu faktor penting yang diperlukan dalam implementasi program. Kualitas dan kuantitas sarana yang baik dan sesuai mampu mendorong pelaksanaan program berjalan dengan lancar. Sedangkan pada kemampuan SDM, harus sesuai dengan kondisi dan situasi dalam pelaksanaan program. Dalam implementasi program sumber daya manusia perlu memenuhi kualifikasi khusus dan memiliki kemampuan, keterampilan yang diperlukan dalam melaksanakan program yang telah ditetapkan.

Sementara itu, menurut Spangeberg (2008) mengungkapkan bahwa terdapat tiga indikator efektivitas yaitu:

1. Organisasi

Suatu organisasi akan berjalan dengan baik apabila mempunyai tujuan. Dengan adanya tujuan tersebut maka akan memberikan motivasi untuk merancang dan melakukan program yang searah dengan tujuan tersebut. Disamping tujuan organisasi, struktur organisasi juga dapat mempengaruhi efektivitas, hal ini dikarenakan struktur yang menjalankan organisasi. Sementara itu, indikator organisasi juga harus perlu mendapatkan dukungan partisipasi dan sistem nilai untuk mewujudkan organisasi yang efektif. Oleh karena itu, faktor-faktor

yang mempengaruhi organisasi haruslah mendapatkan perhatian yang serius untuk mencapai suatu efektivitas.

2. Mekanisme

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik mekanisme sangat diperlukan untuk memperbaiki system pelayanan. Perbaikan sistem ini dilakukan dengan memanfaatkan respon yang diperoleh dan mengolahnya menjadi bahan pengambilan keputusan. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan, serta lebih meningkatkan pelayanan kepada stakeholder.

3. Orientasi

Pada indikator ini orientasi diartikan sebagai suatu usaha yang dilakukan oleh lembaga atau organisasi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya, bagaimana suatu lembaga memberikan sebuah pelayanan sehingga dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat dan memenuhi kebutuhan serta keinginan masyarakat, baik berupa jasa maupun barang.

Selanjutnya, pendapat lain juga diungkapkan oleh Subagyo (2000) yang menyebutkan pengukuran efektivitas mencakup empat kriteria, yaitu:

1. Ketepatan sasaran program yaitu indikator yang berfokus pada sejauh mana peserta program tepat target.
2. Sosialisasi program merupakan indikator yang berfokus pada sejauhmana kemampuan penyelenggaraan program dalam menyebarkan informasi kepada masyarakat luas.
3. Tujuan program merupakan indikator yang berorientasi sejauhmana program yang dijalankan searah dengan tujuan yang telah ditetapkan, atau dengan kata lain untuk melihat kesesuaian antara tujuan yang telah ditetapkan dengan hasil program yang dijalankan.
4. Pemantauan program merupakan kegiatan yang dilakukan setelah pengimplementasian program sebagai bentuk perhatian kepada peserta program.

Berdasarkan pendapat beberapa pakar mengenai indikator pengukuran efektivitas diatas, maka dapat dilihat bahwa indikator efektivitas menurut Duncan mengacu pada efektivitas suatu program atau kegiatan, sedangkan indikator yang disebutkan oleh Spangeberg lebih mengacu pada efektivitas organisasi, dan indikator yang dipaparkan oleh Subagyo mengacu pada efektivitas program-program bantuan sosial. Berangkat dari hal itu, maka pada penelitian ini peneliti memilih indikator efektivitas menurut Duncan yang terdiri dari pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi. Alasan peneliti menggunakan indikator efektivitas menurut Duncan yaitu fenomena penelitian yang dikaji lebih relevan, sehingga dengan menggunakan indikator tersebut dapat lebih menjawab permasalahan penelitian mengenai program penagihan pajak reklame yang menjadi topik utama dalam penelitian ini.

2.2.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas

Efektivitas merupakan tolak ukur keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh suatu organisasi. Dalam mencapai keberhasilan tersebut, terdapat beberapa faktor yang berpengaruh. Menurut Siti Kurnia dalam (Yikwa et al., 2020) menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas program atau kebijakan, terkait perpajakan yaitu:

1. Implementasi Kebijakan atau Program

Kebijakan pemerintah dalam mengimplementasikan undang-undang perpajakan merupakan suatu cara atau alat pemerintah dibidang perpajakan yang memiliki suatu sasaran tertentu atau untuk mencapai suatu tujuan tertentu khususnya peningkatan penerimaan pajak. Berjalanya implementasi kebijakan atau program yang lancar maka akan mengantarkan organisasi kepada tujuan yang telah direncanakan.

2. Faktor Kelompok Sasaran

Suatu program atau kebijakan pasti akan memberikan pengaruh kepentingan dalam masyarakat. Selain mempengaruhi, kebijakan juga memerlukan suatu dukungan dan partisipasi aktif dari kelompok

sasaran. Tanggapan masyarakat baik menolak ataupun mendukung kebijakan sangat menentukan tingkat keberhasilan suatu program. Dukungan masyarakat sebagai kelompok sasaran akan menurun ataupun meningkan tergantung pada beberapa faktor diantaranya tanggapan atau respon masyarakat, dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan.

3. Faktor kemampuan organisasi pelaksana/ SDM

Organisasi pelaksana merupakan jantung dari keberhasilan pelaksanaan kebijakan atau program. Karakteristik dan kemampuan organisasi pelaksana berkaitan erat dengan ketrampilan teknis dan manajerial di dalam suatu organisasi yang didalamnya terdiri dari sumberdaya staf yang baik, dan sifat komunikasi yang efektif. Adapun kriteri organisasi pelaksana yang dimaksud yaitu petugas pajak yang mempunyai reputasi yang baik dalam kecakapan teknis, efisien, dan efektif dalam hal kecepatan tepat dan mampu mengambil keputusan yang adil. Hubungan yang baik antara organisasi pelaksanaan dengan kelompok sasaran juga menjadi salah satu factor penting keberhasilan suatu program atau kebijakan.

4. Kondisi Lingkungan

Untuk mencapai efektivitas dari suatu program maka kondisi lingkungan sebagai lokasi implementasi kebijakan menjadi salah satu faktor yang berpengaruh. Faktor lingkungan berisi dua aspek yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Adapun aspek-aspek yang ada didalam lingkungan internal yaitu, dukungan anggaran dan fasilitas penunjang. Sedangkan, pada aspek lingkungan eksternal yaitu lingkungan yang berada diluar batas-batas organisasi dan memiliki pengaruh yang besar terhadap keberhasilan program. Oleh karena itu, lingkungan eksternal terdiri dari keterlibatan organisasi eksternal/ luar dalam pelaksanaan program.

2.3 Pajak Reklame

2.3.1 Definisi Pajak Reklame

Pajak reklame merupakan pajak yang diberikan atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah alat, benda, atau media yang dirancang dengan bentuk dan corak untuk tujuan komersial memperkenalkan, mempromosikan, dan untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau suatu badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dan/atau dinikmati oleh khalayak umum. Menurut W.H Van Baarle dan F.E Holanmander, reklame merupakan media yang mempunyai kekuatan menarik yang ditujukan kepada masyarakat umum, hal ini dilakukan biasanya oleh produsen atau pedagang untuk mempromosikan objek dagangannya (Dyah Widyaningrum, 2017). Pemungutan pajak reklame diserahkan kepada secara penuh kepada kepada pemerintah daerah kabupaten/kota (Yulianto, dkk, 2021).

2.3.2 Subjek dan Objek Pajak Reklame

Subjek pajak reklame merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame atau pihak yang dikenakan pajak reklame (Ghozali, 2016). Disamping itu, wajib pajak reklame merupakan orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame, serta pihak yang melakukan pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungut pajak yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan kebijakan daerah. Penyelenggaraan reklame dapat diselenggarakan secara langsung oleh orang pribadi atau badan yang menjadi wajib pajak, dan diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi wajib pajak reklame.

Objek pajak merupakan suatu sumber pendapatan yang dikenakan pajak. Pada pajak reklame, objek pajak reklame terletak pada semua penyelenggaraan reklame yang terdiri dari, yaitu:

- a. Reklame *billboard* merupakan reklame yang terbuat dari kayu, papan, seng, *vynil*, alumunium, *fiberglass*, batu, kaca, tembok atau beton, logam maupun bahan lain sejenisnya yang dipasang dengan cara

digantungkan atau ditempel pada suatu bangunan diatas jalan didalam sarana dan prasaranan kota;

- b. Reklame *megatron/ videotron/ LED* merupakan reklame yang menggunakan layar monitor;
- c. Reklame kain merupakan reklame jenis reklame berbahan dasar kain untuk memajangkan gambar, lukisan, dan/ tulisan yang dipasang dengan cara digantungkan maupun ditempel baik secara horizontal maupun vertikal;
- d. Reklame melekat, stiker merupakan reklame yang diselenggarakan berupa gambar, lukisan, dan tulisan berbentuk lembaran lepas yang dipasang dengan cara ditempelkan pada suatu benda;
- e. Reklame selebaran merupakan reklame berbentuk lembaran lepas yang diselenggarakan dengan cara disebarkan;
- f. Reklame berjalan (kendaraan) merupakan reklame berupa lukisan, gambar, dan tulisan yang dipasang pada kendaraan bergerak;
- g. Reklame udara merupakan reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan laser, gas, pesawat udara, dan lainnya;
- h. Reklame apung merupakan reklame yang berada di permukaan air yang memuat gambar, lukisan, maupun tulisan;
- i. Reklame suara merupakan reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dengan menggunakan perantaraan alat;
- j. Reklame peragaan merupakan reklame yang ditampilkan dengan cara memperagakan suatu barang tanpa disertai suara.

Sementara itu, terdapat beberapa pengecualian dalam objek pajak reklame yaitu:

- a. Reklame yang diselenggarakan melalui internet, televisi, radio, warta harian, mingguan maupun bulanan, dan sejenisnya;
- b. Merek/label produk yang merekat pada barang yang digadangkan;
- c. Nama pengenalan usaha atau profesi yang dipasang didalam area tempat usaha atau profesi dengan ukuran tidak melebihi 0,25meter persegi;

- d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah pusat maupun daerah, Perwakilan Diplomatik, Perwakilan Persatuan Bangsa-Bangsa, Perwakilan Konsulat, dan Badan/Lembaga yang bernaung dibawahnya;
- e. Reklame yang diselenggarakan untuk kepentingan keagamaan seperti nama tempat ibadah;
- f. Reklame yang diselenggarakan untuk kepentingan sosial seperti, organisasi kemasyarakatan, dan lainnya.

2.3.3 Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Reklame

Pengenaan dasar tarif pajak reklame diatur dalam kebijakan pemerintah daerah. Berdasarkan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 18 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame, dasar pengenaan pajak reklame adalah nilai sewa pada reklame, dan faktor harga pasar pembuatan serta pemasangan reklame. Nilai sewa reklame tersebut dihitung dengan memperhatikan nilasi dasar reklame dengan berdasarkan beberapa komponen seperti waktu lamanya pemasangan, lokasi penempatan, jenis reklame, bahan yang digunakan, dan ukuran reklame. Perhitungan nilai sewa reklame dihitung dengan berdasarkan pada Nilai Jual Objek Pajak Reklame (NJOPR) dengan Nilai Strategis Lokasi (NSL). Berikut ini perhitungan Nilai Sewa Reklame, yaitu:

$$NSR = NJOPR + (\text{Nilai Strategis Lokasi} \times NJOPR)$$

Perhitungan tarif pajak reklame dilakukan setelah nilai sewa reklme sudah diperhitungkan. Pemerintah daerah Kota Bandar Lampung melalui Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 18 Tahun 2014 tentang tata Cara Pemungutan Pajak Reklame, menetapkan tarif pajak reklame sebesar 25%. Pada reklame yang bersifat mempromosikan rokok dan minuman alcohol maka tarif pajak ditambah senilai 50% dari nilai pokok pajak, sedangkan pada reklame yang tidak berisi iklan tetapi hanya mencantumkan gambar yang bersifat promotif maka dikenakan tarif pajak 30% dari nilai pajak normal yang dihitung perbulan.

2.4 Penagihan Pajak

2.4.1 Definisi Penagihan Pajak

Penagihan pajak merupakan suatu aktivitas penagihan yang dilakukan petugas pajak kepada para wajib pajak untuk memenuhi tanggungjawabnya dalam aspek pembayaran pajak. Menurut Waluyo dalam (Madjid et al., 2015) menjelaskan bahwa jumlah penunggakan pajak dari waktu ke waktu terus mengalami peningkatan, dimana peningkatan jumlah tunggakan pajak berpengaruh besar pada penerimaan pendapatan pajak maka dari itu perlu dilakukannya kegiatan penagihan pajak yang memiliki sifat yang memaksa dengan kekuatan hukum yang besar.

Menurut Mardiasmo dalam (Hutapea et al., 2022), penagihan pajak merupakan suatu aktivitas agar wajib pajak melakukan pelunasan utang pajak dan biaya penagihan pajak yang dilakukan dengan cara menegur dan/ memperingati, pelaksanaan kegiatan sekaligus, pemberian sanksi administratif dengan surat, melakukan penyitaan, penyanderaan, dan pelaksanaan kegiatan penjualan terhadap objek pajak yang disita. Pelaksanaan penagihan pajak berkaitan erat dengan sanksi pajak yang merupakan jaminan pada ketentuan peraturan perundangan-undangan perpajakan untuk dipatuhi, atau sebagai alat pencegah terjadinya penunggakan pajak. Sanksi pajak yang dibuat dalam penagihan pajak harus mempunyai sifat merugikan wajib pajak apabila melakukan penunggakan pajak (Yulianto dkk, 2021).

Definisi penagihan pajak yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2011 adalah “Serangkaian tindakan agar penanggung pajak melakukan pelunasan utang pajak yang dilakukan dengan aktivitas peneguran, melakukan penagihan seketika maupun sekaligus, pemberian surat paksa, mengusulkan cegah tangkal, melaksanakan penyitaan, penyanderaan, dan melakukan aktivitas jual barang yang telah disita.”. Kegiatan penagihan pajak yang konsisten, tegas, dan konsekuen diharapkan dapat membawa perubahan positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan pembayaran pajak daerah.

2.4.2 Bentuk-Bentuk Penagihan Pajak

Salah satu kunci keberhasilan penerimaan pajak adalah kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Hanya saja, apabila wajib pajak ternyata tidak membayar pajak tentu perlu dilakukan tindakan tegas untuk dapat memaksa wajib pajak tersebut melunasi utang pajaknya. Hal ini diwujudkan dalam bentuk penagihan pajak terhadap wajib pajak yang tidak atau belum melunasi utang pajaknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pelaksanaan kegiatan penagihan pajak terbagi menjadi beberapa bentuk. Dalam (Salim, 2019) kegiatan penagihan pajak dibagi menjadi tiga bentuk yaitu:

a. Penagihan Pajak Pasif

Penagihan pajak secara pasif merupakan aktivitas penagihan pajak yang dilakukan oleh Dinas pendapatan Daerah dengan cara melakukan penghimbauan. Penagihan pajak pasif dimulai sejak Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dikeluarkan samapai dengan tanggal jatuh tempo. Adapun tindakan penagihan yang dilakukan pada bentuk ini yaitu, menghubungi wajib pajak, dan mengundang wajib pajak untuk memperoleh kejelasan penyelesaian utang pajak.

b. Penagihan Pajak Aktif

Penagihan pajak aktif merupakan tindakan penagihan pajak yang dilakukan sejak jatuh tempo pembayaran dari dasar penagihan pajak sampai dengan pengajuan permintaan penetapan tanggal dan tempat pelelangan dalam jangka waktu 58 hari. Adapun tindakan penagihan yang dilakukan pada bentuk ini yaitu tindak pemberian surat tagihan, penyitaan, pelelangan, dan penjualan hasil barang lelang.

c. Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus

Pelaksanaan kegiatan penagihan seketika dan sekaligus diatur dalam peraturan walikota setiap daerah. Pelaksaaan kegiatan penagihan seketika dan sekaligus diterbitkan sebelum penerbitan surat paksa. Pelaksanaan penagihan seketika dan sekaligus dapat dilakukan apabila:

- a. Wajib pajak berencana akan meninggalkan negara Indonesia untuk selama-lamanya;

- b. Memindahtangakan barang atau objek pajak dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan usaha;
- c. Adanya tanda-tanda bahwa usaha yang dimiliki wajib pajak akan mengalami gulung tikar;
- d. Kegiatan usaha wajib pajak akan dibubarkan atau izin operasinya akan dicabut oleh pemerintah;
- e. Terjadinya penyitaan atas barang wajib pajak oleh pihak ketiga yang mempunyai surat-surat resmi.

2.4.3 Penagihan Pajak melalui Surat Tagihan Pajak

Surat tagihan pajak merupakan surat yang dibuat dalam rangka melaksanakan penagihan pajak dan/atau sanksi administrative berupa bunga atau denda. Menurut (Ilyas dan Suhartono, 2017) menjelaskan bahwa penerbitan surat tagihan merupakan tindakan awal dalam pelaksanaan penagihan pajak aktif sehingga kegiatan ini menjadi pedoman tindakan penagihan pajak berikutnya.

Definisi mengenai surat tagihan juga tertuang dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 mengenai Penagihan Pajak yang menjelaskan bahwa surat tagihan merupakan surat yang dikeluarkan oleh pejabat daerah untuk menegur atau memperingatkan wajib pajak secara tertulis (Keuangan & Daerah, 2022). Tindakan ini diambil sebagai peringatan agar wajib pajak segera melakukan pelunasan utang pajak untuk menghindari dilakukannya tahapan selanjutnya dalam penagihan pajak. Dalam Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 18 Tahun 2014 tentang Tata cara Pemungutan Pajak Reklame menjelaskan bahwa surat tagihan pajak akan dikeluarkan oleh pejabat daerah jika:


- a. Pajak pada tahun berjak tidak dan/ kurang dibayar;
- b. Dari hasil pemeriksaan SKPD terdapat adanya kekurangan pembayaran yang disebabkan kesalahan penulisan dan perhitungan;
- c. Penanggung pajak atau wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa denda;

- d. Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD dan ditambah sanksi administrative sebesar 2% per-bulan untuk jangka waktu paling lama 15 bulan sejak terutangnya pajak.
- e. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran maka akan dikenakan sanksi administrative berupa denda sebesar 2% per-bulan.

Pembuatan surat taghan pajak dilakukan terhadap pajak yang terhutang dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, Surat Pembetulan, Surat Keputusan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding. Penerbitan surat tagihan dilakukan apabila dalam masa waktu masa pajak sampai dengan jatuh tempo SKPD yang telah dikeluarkan belum dicairkan. Jangka waktu setelah pengeluaran surat tagihan yang tertuang dalam Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomer 11 Tahun 2011 yaitu 7 hari dimana wajib pajak harus melakukan pelunasan pajak terutang, sebelum dilakukan upaya penagihan pajak lebih lanjut. Adapun hal-hal yang termuat dalam surat tagihan, yaitu:

- a. Nama penanggung pajak atau wajib pajak;
- b. Nominal angka utang pajak;
- c. Pemberitahuan perintah untuk melakukan pembayaran;
- d. Waktu akhir pelunasan utang pajak.

Pelaksanaan pembuatan surat tagihan pajak pemerintahan daerah Kota Bandar Lampung mengadopsi kebijakan pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 yang kemudian tertuang dalam kebijakan daerah yaitu Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 18 Tahun 2014 mengenai Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame (Angggraeni, 2022). Prosedur operasi ini menggambarkan tata cara penerbitan dan penyampaian surat tagihan pajak daerah kepada wajib pajak yang tidak melakukan pelunasan utang pajak sampai melewati tanggal jatuh tempo. Berikut ini alur proses penagihan pajak reklame melalui surat tagihan



Gambar 2. 1 Alur Penagihan Melalui Surat Tagihan

(Sumber: BPPRD, 2022)

2.4.4 Penagihan Pajak melalui Stikerisasi


Stikerisasi merupakan salah satu kegiatan dari rangkaian proses kegiatan penagihan pajak. Pemberian stikerisasi adalah pemberian sanksi kepada para wajib pajak dengan melakukan penyegelan objek pajak. Pelaksanaan pemberian stikerisasi kepada objek pajak, dilakukan pada objek pajak yang mudah untuk dilihat oleh khalayak ramai, seperti reklame, bangunan tampak depan restoran, bangunan tampak depan hotel, bangunan tampak depan hiburan, dan lainnya.

Pelaksanaan pemberian stikerisasi pada objek pajak bertujuan untuk memberikan kesadaran kepada para wajib pajak akan pentingnya membayar pajak. Menurut (Ilyas dan Suhartono, 2017), kegiatan penagihan pajak melalui stikerisasi dimaksudkan sebagai sanksi sosial kepada para wajib pajak. Dengan pelaksanaan stikerisasi para wajib pajak diharapkan mempunyai rasa malu kepada khalayak ramai sehingga mendorong para wajib pajak untuk melakukan pelunasan pajak daerah.

Pemerintah daerah Kota Bandar Lampung mulai melakukan aksi penyegelan stikerisasi pada tahun 2019. Pelaksanaan aksi ini didasari dari

hasil supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia terhadap Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam rangka pendampingan optimalisasi pendapatan asli daerah, serta pencegahan korupsi dan rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Keuangan atas laporan keuangan pemerintah Kota Bandar Lampung Tahun 2017 Nomor:28b/Lhp/Xvii.Blp/05/2018 dan Nomor: 28c/Lhp/Xvii.Blp/05/2018 tanggal 24 Mei 2018 tentang Pengawasan dan Pemeriksaan Atas Omzet yang dilaporkan oleh wajib pajak.

Penagihan pajak melalui stikerisasi dilakukan apabila tidak ada itikad baik dari penanggung pajak untuk melakukan pembayaran pajak. Penempelan stikerisasi dilakukan apabila wajib pajak terutang tidak melakukan pembayaran pajak sejak STPD dikeluarkan pada dalam jangka waktu minimal 3 bulan yang sesuai dengan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 18 Tahun 2014. Berikut ini alur proses penagihan pajak reklame melalui stikerisasi.



Gambar 2. 2 Alur Penagihan Pajak Stikerisasi

(Sumber: BPPRD, 2023)

2.5 Kepatuhan Wajib Pajak Daerah

2.5.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak Daerah

Kepatuhan wajib pajak orang pribadi atau perusahaan sangat diperlukan guna membantu pemerintah dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah dari segi pajak. Kepatuhan wajib pajak daerah merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi segala bentuk kewajiban perpajakan serta melaksanakan hak dan perpajakannya (Agun et al., 2022). Kepatuhan wajib pajak juga diartikan sebagai pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh orang atau badan pembayar pajak guna memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah yang dilakukan secara sukarela (Mandagi, et al, 2014).

Kepatuhan wajib pajak daerah merupakan tindakan memasukan dan melakukan pelaporan tepat waktu dengan informasi yang diperlukan, mengisi secara benar jumlah pajak terutang, serta melakukan pembayaran tanpa perlu adanya tindak pemaksaan (Putra et al., 2019). Menurut Gunadi dalam (Azzahra & Purbaningrum, 2022) kepatuhan pajak ialah suatu sifat wajib pajak yang memiliki kesediaan dalam memenuhi kewajiban perpajakan yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku tanpa perlu dilakukannya pemeriksaan, investigasi sesama, ancaman serta penerapan sanksi baik secara hukum maupun administrasi. Disamping itu, pengertian kepatuhan wajib pajak juga dijelaskan oleh Rahayu, S.K (2017:193), yang menjelaskan bahwa kepatuhan pajak merupakan tindakan wajib pajak melakukan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan peraturan perundangan-undangan perpajakan.

Berdasarkan beberapa definisi para ahli diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak daerah merupakan tindakan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya dalam melakukan pembayaran pajak yang sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku. Kepatuhan pajak merupakan kondisi terpenuhinya semua kewajiban perpajakan dan hak perpajakan. Wajib pajak perseorangan atau badan dapat dikatakan patuh apabila melakukan pembayaran sesuai dengan semestinya, Surat

Pemberitahuan (SPT) dilaporkan dan besarnya pajak yang terutang dibayarkan tepat waktu.

2.5.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak Daerah

Secara umum, kepatuhan wajib pajak diartikan sebagai tindakan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Menurut (Agun et al., 2022) terdapat beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, yaitu:

- a. Pengetahuan Perpajakan, adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan menerapkan pengetahuan itu untuk melakukan pembayaran pajak. Pengetahuan pajak dapat didapatkan oleh wajib pajak melalui pendidikan formal dan nonformal. Apabila wajib pajak sudah memiliki pengetahuan mengenai pajak yang berupa fungsi dan tujuan pajak, maka otomatis mereka akan membayar pajak, kecuali mereka memang sengaja tidak mau membayar pajak itu sendiri.
- b. Sosialisasi Perpajakan, adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Direktur Jendral Pajak bersama dengan pemerintah daerah khususnya kantor pelayanan pajak untuk memberikan pengertian, informasi, serta pembinaan kepada wajib pajak mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan perpajakan dan perundang-undangan perpajakan. Sosialisasi perpajakan, menurut Susanto (2008) memiliki beragam bentuk yang dikelompokkan berdasarkan metode penyampaiannya, segmentasi dan media. Berdasarkan metode penyampaiannya, penyampaian sosialisasi informasi yang berikan bisa dilakukan melalui acara formal dan informal, sedangkan pada segmentasi tertuju kepada siapa kelompok sasaran sosialisasi. Dan, pada media sosialisasi perpajakan yang dimaksud yaitu media yang dimanfaatkan untuk penyampaian informasi misalnya media elektronik dan media cetak.
- c. Sanksi Perpajakan, adalah jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar

norma perpajakan. Sanksi perpajakan ialah alat pencegah agar wajib pajak tidak melakukan pelanggaran norma perpajakan. Diharapkan dengan adanya sanksi yang berlaku wajib pajak akan semakin menaati peraturan perpajakan, sehingga kondisi kepatuhan wajib pajak dapat tercipta.

- d. Kesadaran Wajib Pajak, merupakan suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Adapun ciri-ciri wajib pajak yang mempunyai kesadaran wajib pajak yaitu mengetahui adanya peraturan, memahami kewajiban pembayaran pajak, mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara, dan lainnya. Dengan adanya rasa kesadaran wajib pajak yang tinggi maka kondisi kepatuhan pajak daerah akan tercipta.

2.5.3 Jenis-Jenis Kepatuhan Pajak Daerah


Kepatuhan wajib pajak mengandung arti bahwa wajib pajak melakukan tindakan yang mematuhi peraturan hukum perpajakan yang berlaku, baik memenuhi kewajiban ataupun melaksanakan hak perpajakannya. Dalam kondisi kepatuhan wajib pajak, terdapat dua jenis kepatuhan wajib pajak, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal merupakan kondisi dimana wajib pajak mematuhi kewajiban perpajakannya secara formal berdasarkan ketentuan peraturan pajak yang berlaku. Misalnya ketentuan terkait batas waktu pelaporan. Jadi, yang dipenuhi oleh wajib pajak hanyalah memenuhi ketentuan penyampaian SPT sebelum batas waktu. Disamping itu, kepatuhan wajib pajak terkait membayar pajak secara formal dilihat dari aspek kesadaran wajib pajak untuk mendaftarkan diri, ketepatan waktu dalam membayar pajak, ketepatan waktu dalam menyampaikan SPT, dan pelaporan wajib pajak melakukan pembayaran tepat waktu. Sedangkan kepatuhan material merupakan semua ketentuan

material perpajakan dapat dipenuhi secara hakekat (substantive), artinya berlandaskan dengan undang-undang perpajakan (Sani & Sulfan, 2022).

2.6 Kerangka Pikir

Pada Kota Bandar Lampung penerimaan pendapatan pajak reklame tidak mencapai target yang telah ditentukan. Pada tahun 2017- 2018 penerimaan pajak reklame tidak mencapai target $\pm 42\%$, sedangkan pada tahun 2019-2021 ketidakefektifan penerimaan pendapatan pajak reklame mencapai 15-20%. Ketidakefektifan penerimaan pajak reklame tersebut disebabkan oleh tingginya nilai tunggakan akibat rendahnya rasa kepatuhan wajib pajak reklame di Kota Bandar Lampung.

Dalam rangka mengatasi permasalahan ketidakefektifan penerimaan pajak reklame, maka Pemerintah Kota Bandar Lampung melalui Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Bandar Lampung melakukan tindak penagihan pajak. Kegiatan penagihan pajak dilakukan melalui 2 kegiatan, yaitu pemberian surat tagihan pajak dan penyegelan melalui stikerisasi. Untuk mengukur seberapa jauh tindak penagihan pajak tersebut mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan maka diperlukan suatu efektivitas. Menurut Duncan terdapat 3 indikator efektivitas, yaitu: 1) Pencapaian Tujuan, 2) Integrasi, dan 3) Adaptasi. Melalui ketiga indikator ini maka akan menggambarkan apakah pelaksanaan penagihan pajak melalui surat tagihan dan penyegelan stikerisasi mampu memberikan dampak yang baik pada kepatuhan wajib pajak sehingga penerimaan pendapatan pajak reklame dapat optimal. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait efektivitas penagihan pajak melalui surat tagihan dan stikerisasi dengan menggunakan teori efektivitas Duncan yang terdiri dari pencapaian tujuan, integrasi dan adaptasi guna mengetahui sejauhmana kegiatan penagihan dapat memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak reklame.



Gambar 2. 3 Kerangka Pikir

(Sumber: Diolah Peneliti, 2023)

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang diaplikasikan pada penelitian ini yaitu penelitian deskriptif. Metode penelitian deskriptif merupakan suatu metode penelitian yang mencoba memberikan gambaran secara sistematis mengenai situasi, fenomena, permasalahan, program, maupun menyediakan informasi, misalnya tentang kondisi kehidupan masyarakat pada suatu daerah, hukum dan norma yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi, sikap, pandangan, proses yang sedang berlangsung (Madjid et al., 2015). Penelitian deskriptif bertujuan memberikan suatu deskripsi, gambaran, dan lukisan secara sistematis, akurat, dan faktual mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antar fenomena yang menjadi permasalahan.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif. Pendekatan penelitian kualitatif merupakan pendekatan penelitian dimana kunci utama terletak pada peneliti, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara menggabungkan dan analisis data bersifat induktif (Sugiyono, 2017). Disamping itu juga, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermula dari pola pikir induktif yang didasarkan pada pengamatan objektif partisipatif terhadap suatu fenomena sosial (Harahap, 2020). Atas dasar itu maka penelitian kualitatif mencoba untuk mengerti, mendalami, dan menerobos masuk pada fenomena yang dikaji, yang selanjutnya akan diinterpretasikan dan disimpulkan secara obyektif dan alamiah.

Pemilihan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif didasarkan pada tujuan penelitian untuk mengetahui gambaran fenomena efektivitas penagihan pajak reklame dengan menggunakan surat tagihan pajak dan stikerisasi, serta

mengetahui apa saja yang menjadi faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penagihan pajak. Melalui penelitian deskriptif kualitatif, peneliti menggambarkan kejadian atau fenomena sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan, serta data yang dihasilkan berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang serta perilaku yang diamati yang berkaitan dengan efektivitas penagihan pajak reklame melalui surat tagihan pajak dan stikerisasi di Kota Bandar Lampung.

3.2 Fokus Penelitian

Secara umum fokus penelitian diartikan sebagai pernyataan-pernyataan mengenai indikator dan faktor-faktor yang akan digali dalam penelitian. Pada penelitian kualitatif fokus penelitian dimaksudkan untuk memberikan suatu pondasi dan batasan pada bidang kajian dan studi penelitian, agar hasil penelitian lebih terfokus, maka dalam hal ini peneliti tidak akan melakukan penelitian terhadap seluruh objek, tetapi hanya bagian-bagian yang menjadi fokus dalam penelitian (Rusmini, 2021).

Fokus pada penelitian ini yaitu analisis mengenai efektivitas penagihan pajak reklame melalui surat tagihan dan stikerisasi yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Bandar Lampung. Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur efektivitas dianalisis menggunakan konsep indikator efektivitas program menurut Duncan, yaitu:

1. Pencapaian tujuan penagihan pajak

Pencapaian tujuan dalam penagihan pajak pada dasarnya digunakan untuk melihat seberapa jauh aktivitas penagihan pajak reklame mampu mencapai tujuan secara maksimal. Dalam mencapai tujuan tersebut pelaksanaan program dilakukan sesuai dengan tahapan alur yang tercantum dalam kebijakan. Adapun ukuran pencapaian tujuan pelaksanaan penagihan pajak yang dilakukan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD), yaitu meningkatnya kepatuhan wajib pajak sehingga mampu meningkatkan pemasukan pendapatan pajak reklame di

Kota Bandar Lampung. Adapun kriteria yang digunakan untuk mengacu pencapaian tujuan, yaitu:

- a. Menentukan pihak-pihak pelaksana penunggakan pajak yang menjadi sasaran.
- b. Pelaksanaan penagihan pajak yang sesuai dengan kurun waktu yang telah ditetapkan.

2. Integrasi penagihan pajak

Integrasi dalam penagihan pajak mengacu pada kemampuan komunikasi petugas penagihan pajak reklame terhadap wajib pajak. Pada pelaksanaan penagihan pajak, komunikasi tersebut berlangsung pada saat proses penagihan maupun sosialisasi yang dilakukan oleh petugas pajak. Melalui komunikasi yang baik antara petugas dengan wajib pajak diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada wajib pajak terkait pentingnya pembayaran pajak sehingga mampu meningkatkan angka kepatuhan pajak yang berdampak pada meningkat jumlah pendapatan pajak reklame di Kota Bandar Lampung.

3. Adaptasi penagihan pajak

Dalam penagihan pajak, indikator adaptasi sebagai kriteria efektivitas yang berkaitan dengan kemampuan penyesuaian oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Bandar Lampung dalam menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi pada saat aktivitas penagihan pajak reklame. Indikator adaptasi terdiri dari faktor SDM dan sarana prasarana. Dengan begitu maka, indikator adaptasi pada penelitian ini yaitu:

- a. Kemampuan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah menyediakan sarana dan fasilitas pelaksanaan penagihan pajak reklame.
- b. Kemampuan SDM pada aktivitas penagihan pajak reklame agar kemampuan dan keahlian petugas pajak dapat mengikuti perubahan dan perkembangan zaman.

Untuk mendapatkan hasil penelitian terkait efektivitas penagihan pajak reklame melalui surat tagihan dan stikerisasi secara mendalam, maka peneliti turut menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penagihan pajak reklame melalui surat tagihan dan stikerisasi baik faktor pendukung maupun faktor penghambat.

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat peneliti mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan untuk menjawab permasalahan penelitian. Menurut (Al Muchtar, 2015), lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian akan dilakukan, dimana peneliti melakukan pemilihan lokasi penelitian berdasarkan dengan relevansi tema, pertimbangan daya tarik, dan orisinalitas sehingga informasi yang didapatkan sesuai dengan data yang dibutuhkan.

Pada penelitian ini berlokasi pada daerah Kota Bandar Lampung dengan fokus utama yang dipilih yaitu Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung (BPPRD) Kota Bandar Lampung di Jalan Dr. Susilo No. 02 Bandar Lampung, Kota Bandar Lampung, Lampung. Alasan pemilihan penelitian ini dikarenakan instansi BPPRD mempunyai tugas pokok dalam melakukan pengelolaan pajak dan retribusi daerah, yang meliputi kegiatan pemungutan dan penagihan pajak reklame.

3.4 Jenis dan Sumber Data

3.4.1 Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh atau didapatkan secara langsung di lokasi penelitian (Ahyar et al., 2020). Data primer juga merupakan data data yang diperoleh melalui orang pertama. Adapun jenis data primer yang dipakai yaitu data hasil pelaksanaan observasi, wawancara, dan data mengenai informan wawancara. Data observasi ini meliputi penjabaran fenomena permasalahan yang dianalisis secara langsung melalui pengamatan di lapangan. Selain itu, data primer lain yang digunakan dalam penelitian ini

yaitu data informasi yang didapatkan dari informan melalui prosedur wawancara.

3.4.2 Data Sekunder

Jenis data sekunder diartikan sebagai jenis data dari orang kedua. Data sekunder merupakan data yang diperoleh atau didapatkan oleh peneliti dari sumber-sumber yang telah ada (Rahmadi, 2011). Pada penelitian ini data sekunder didapatkan melalui jurnal ilmiah, dokumen resmi, dan berita yang berkaitan dengan kegiatan penagihan pajak reklame di Kota Bandar Lampung. Pemilihan data dengan menggunakan jurnal ilmiah dilakukan dengan mengambil jurnal-jurnal yang mempunyai kesamaan lingkup penelitian dengan batas penerbitan 5 tahun terakhir. Pada dokumen resmi, data sekunder yang dimaksudkan berupa kebijakan pemerintah yang tertulis dalam undang-undang maupun peraturan daerah. Sedangkan, pada berita pengambilan data sekunder dilakukan dengan mengambil berita-berita yang sesuai dengan topik permasalahan.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

3.5.1 Observasi

Menurut Sutrisno Hadi (dalam Sugiyono, 2019), teknik pengumpulan data melalui observasi merupakan suatu proses yang kompleks, dimana proses tersusun secara matang. Observasi dapat menjadi salah satu teknik pengumpulan data apabila observasi dilakukan sesuai dengan tujuan dari penelitian, pencatatan kegiatan observasi telah direncanakan secara sistematis, dan validitas serta reliabilitas observasi dapat di kontrol. Pada penelitian ini, observasi digunakan untuk mengamati secara langsung dilapangan bagaimana efektivitas penagihan pajak reklame melalui surat tagihan pajak dan stikerisasi di Kota Bandar Lampung.

3.5.2 Wawancara

Teknik pengumpulan melalui prosedur wawancara merupakan instrument pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan

secara langsung kepada informan. Pertanyaan-pertanyaan yang diberikan tersebut dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang valid mengenai rumusan masalah yang akan diteliti (Sugiyono, 2019). Wawancara juga diartikan sebagai tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih yang dilakukan langsung dengan tujuan mencari informasi terkait permasalahan penelitian (Yudi Marihot, Sapta Sari, 2022). Adapun kriteria utama wajib pajak tersebut yaitu wajib pajak yang terdaftar dalam kurun waktu 3 tahun terakhir yang melakukan perpanjangan masa pajak reklame tiap tahunnya.

Tabel 3.1 Informan Penelitian

No	Informan	Informasi yang dicari
1	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Bandar Lampung, yang meliputi: a. Kasubid Pajak Reklame b. Kasubid Pengawasan dan Pengendalian c. Staf UPTD BPPRD	<ul style="list-style-type: none"> • Gambaran pelaksanaan penagihan pajak reklame melalui surat tagihan dan stikerisasi • Mekanisme atau alur proses penagihan pajak reklame melalui surat tagihan dan stikerisasi • Realisasi dan capaian dari aktivitas penagihan pajak reklame • Pelaksanaan sosialisasi penagihan pajak reklame • SDM aktivitas penagihan pajak reklame dari proses perencanaan sampai dengan pengawasan • Fasilitas dan sarana pelaksanaan penagihan pajak reklame • Dinamika pelaksanaan penagihan pajak reklame melalui surat tagihan dan stikerisasi • Kemampuan aktor pelaksanaan penagihan pajak reklame • Keterlibatan pihak lain dalam proses penagihan pajak • Faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan penagihan pajak reklame
2	Wajib Pajak Reklame Terhutang	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan pelaksanaan penunggakan pajak reklame. • Pandangan wajib pajak terkait alur prosedur pembayaran. • Dampak pelaksanaan penagihan pajak reklame terhadap kegiatan usaha.
3	Wajib Pajak Reklame Tidak Terhutang	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan sosialisasi penagihan pajak reklame terkait surat tagihan dan pemasangan stikerisasi yang dilakukan BPPRD Kota Bandar Lampung. • Pandangan wajib pajak terkait adanya pelaksanaan penagihan melalui stikerisasi.

(Sumber: Diolah Peneliti 2023)

3.5.3 Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah terjadi dalam bentuk gambar, tulisan atau karya monumental dari seseorang. Penggunaan teknik ini bertujuan untuk mengungkapkan peristiwa, fenomena, objek, dan tindakan yang dapat menambah pemahaman peneliti terhadap gejala permasalahan yang akan diteliti (Harahap, 2020). Metode pengumpulan data dengan dokumentasi berarti cara mengumpulkan data dengan mencatat data-data yang sudah ada.

Pada penelitian ini dokumentasi dilakukan untuk memperoleh dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kegiatan penagihan pajak reklame di Kota Bandar Lampung, seperti kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait penagihan pajak, prosedur penagihan pajak reklame rencana strategi BPPRD, dokumen rekapitulasi jumlah tunggakan, dokumen rekapitulasi jumlah wajib pajak yang melakukan penunggakan maupun yang tidak, dokumen rekapitulasi jumlah surat tagihan pajak reklame, laporan keuangan pencairan tunggakan pajak reklame, dan lainnya.

3.6 Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2017), analisis data merupakan aktivitas pencarian dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh yang selanjutnya dilakukan pengorganisasian data ke dalam beberapa kategori, penjabaran ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, dan melakukan pemilahan terkait data yang penting sehingga memudahkan dalam pengambilan kesimpulan. Analisis data dilakukan secara manual, dimana penulis mendeskripsikan mengenai efektivitas penagihan pajak reklame melalui surat tagihan pajak daerah dan pemasangan stikerisasi dengan menggunakan teori efektivitas program yang terdiri dari pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi.

Pada penelitian ini teknik analisis yang digunakan yaitu analisis deskriptif. Analisis deskriptif merupakan analisis yang menekankan pada pembahasan subjek penelitian dan data-data penelitian dengan menyajikan data-data secara sistematis dan penarikan suatu kesimpulan. Teknik analisis ini

dilakukan sesuai dengan hasil data penelitian yang didapatkan baik data yang bersifat primer maupun sekunder. Berikut ini langkah-langkah teknik analisis data pada penelitian ini, yaitu:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data merupakan kegiatan merangkum, dan melakukan pemilihan data terhadap hal-hal yang penting yang sesuai dengan fenomena penelitian yang ingin dikaji (Rijali, 2019). Dengan begitu, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas akurat, dan memudahkan peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya yang diperlukan. Pelaksanaan reduksi data meliputi dua tahapan yaitu pengkategorian data (*coding*) dan interpretasi data (Sugiyono, 2019). Pengkategorian data merupakan kegiatan memilih dan mengklasifikasikan data-data yang mempunyai kesamaan. Sedangkan, interpretasi data merupakan eksplorasi terhadap definisi secara lebih luas mengenai data yang telah dipilih. Reduksi data dalam penelitian ini yaitu data yang telah diperoleh baik data primer maupun data sekunder yang berkaitan dengan penagihan pajak reklame baik melalui surat tagihan pajak daerah maupun pemasangan stikerisasi, yang dilakukan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Bandar Lampung.

2. Penyajian Data (*Display Data*)

Penyajian data dilakukan dengan pengelompokan data-data dan disesuaikan dengan kode-kode yang telah ditentukan, dan kemudian disajikan dalam bentuk uraian, bagan, hubungan antar kategori dan lainnya sehingga mudah untuk dipahami secara keseluruhan, untuk kemudian ditarik kesimpulan (Rijali, 2019). Dalam penelitian efektivitas penagihan pajak reklame dengan menggunakan surat tagihan pajak dan stikerisasi ini dilakukan dengan menganalisis kriteria pengukuran efektivitas secara naratif. Pada data-data primer hasil observasi dan wawancara dijabarkan melalui bentuk narasi, sedangkan data sekunder

hasil dokumentasi berupa laporan-laporan keuangan tunggakan pajak reklame ditampilkan melalui perhitungan angka dan tabel.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dapat dilakukan dengan melakukan penyusunan data dan melakukan perbandingan satu dengan yang lainnya untuk selanjutnya ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada (Abdussamad, 2021). Kesimpulan yang dibuat harus relevan dengan fokus penelitian, tujuan penelitian dan temuan penelitian yang sudah dilakukan interpretasi dan pembahasan. Dalam penelitian ini penarikan kesimpulan dilakukan dengan melihat angka kepatuhan wajib pajak reklame setelah dilakukannya proses penagihan pajak melalui surat tagihan pajak dan stikerisasi, untuk ditarik kesimpulan apakah proses penagihan pajak reklame sudah efektif atau justru sebaliknya.

3.7 Teknik Keabsahan Data

Keabsahan data juga didefinisikan sebagai persamaan dari konsep keandalan dan validity. Pada penelitian kualitatif, temuan atau data yang diperoleh dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sebenarnya terjadi pada objek penelitian (Rahmadi, 2011). Untuk memeriksa keabsahan data pada penelitian ini, maka peneliti mengaplikasikan beberapa uji keabsahan data yang biasa digunakan pada penelitian kualitatif, yaitu meliputi:

1. Triangulasi

Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan suatu hal yang bersifat eksternal dalam rangka untuk keperluan pengecekan. Penggunaan teknik triangulasi dimaksudkan dengan tujuan memvalidasi ulang tingkat keandalan data yang diperoleh atau informasi yang telah diterima (Rijali, 2019). Teknik triangulasi terdiri dari beberapa jenis yaitu, triangulasi sumber, triangulasi metode, triangulasi penyidik, dan triangulasi teori. Pada penelitian ini teknik triangulasi yang

digunakan yaitu teknik triangulasi metode. Teknik triangulasi metode merupakan teknik triangulasi yang dilakukan dengan membandingkan data dengan beberapa metode yang digunakan dalam penelitian. Data yang diperoleh melalui triangulasi metode ini kemudian akan dideskripsikan, dikategorisasikan menjadi kelompok tertentu dengan pandangan yang serupa, yang selanjutnya akan ditarik kesimpulan.

2. Kecukupan Referensi

Teknik kecukupan referensi merupakan teknik yang dimaksudkan sebagai pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Adapun contoh data pendukung yang dimaksud yaitu pada data hasil wawancara maka perlu data pendukung yang digunakan yaitu berupa data-data yang ditemukan dilampirkan dalam bentuk foto maupun dokumen autentik agar tidak diragukan kebenarannya.

BAB V KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai efektivitas penagihan pajak reklame *billboard* melalui surat tagihan dan stikerisasi yang dilaksanakan oleh BPPRD Kota Bandar Lampung, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Aktivitas penagihan pajak melalui surat tagihan dan stikerisasi merupakan salah satu strategi yang dilakukan guna mengoptimalkan kepatuhan wajib pajak dan menekan realisasi pajak reklame untuk terus meningkat. Pelaksanaan penagihan pajak reklame *billboard* melalui surat tagihan dan stikerisasi sudah cukup efektif dalam mengatasi permasalahan penunggakan pajak.
2. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penagihan pajak reklame *billboard* melalui surat tagihan dan penyegelan stikerisasi di Kota Bandar Lampung, yaitu:
 - a. Sikap kooperatif wajib pajak reklame Kota Bandar Lampung yang merespon baik aktivitas penagihan pajak reklame.
 - b. Dukungan anggaran dan fasilitas penunjang yang mendorong pelaksanaan penagihan berjalan dengan baik.
 - c. Pelaksanaan survei yang tidak merata sehingga mengakibatkan aktivitas penagihan terhadap wajib pajak yang terlanggar tidak menyeluruh.
 - d. Kendala server SIAPAD yang tidak bisa diakses dan eror penghambat pelaksanaan penagihan pajak.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan, maka saran yang bisa diberikan peneliti terkait efektivitas penagihan pajak reklame melalui surat tagihan dan stikerisasi di Kota Bandar Lampung, yaitu:

1. Perbaiki sistem mekanisme penagihan pajak dengan mengadopsi sistem administrasi pajak modern dengan memanfaatkan perangkat media teknologi dalam pelaksanaan penagihan, serta melakukan kolaborasi dengan organisasi atau dinas lain dalam rangka mendukung pelaksanaan penagihan berjalan dengan lancar.
2. Inovasi sosialisasi dengan menggunakan aplikasi media sosial yang lebih sering digunakan masyarakat saat ini, seperti Instagram, tiktok, dan lainnya, serta pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan dalam lingkup UPT dan dilakukan secara berkala.
3. Server atau sistem yang digunakan dalam proses penagihan pajak perlu dilakukanya pengembangan dan perbaikan secara berkala supaya upgrade sehingga tidak menjadi penghambat dalam proses penagihan maupun pembayaran.
4. Sikap kooperatif wajib pajak pada aktivitas penagihan perlu dipertahankan dengan menjalin komunikasi yang baik dengan wajib pajak sehingga pelaksanaan penagihan berjalan lancar.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdussamad, H. Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: CV. Syakir Media Press.
- Angoro, D. D. (2017). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Depok: UB Press.
- Ahyar, H., Maret, U. S., Andriani, H., Sukmana, D. J., Mada, U. G., Hardani, S.Pd., M. S., Nur Hikmatul Auliya, G. C. B., Helmina Andriani, M. S., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Sukmana, D. J., & Istiqomah, R. R. (2020). *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Issue March).
- Al Muchtar, S. (2015). *Dasar Penelitian Kualitatif*. Bandung: Gelar Pustaka Mandiri.
- Sutrisno, E. (2007). *Budaya Organisasi*. Jakarta: Kencana.
- Hayat. (2018). *Buku Kebijakan Publik*. Malang: Instrans Publishing.
- Harahap, N. (2020). *Penelitian Kualitatif*. Medan: Wal Ashri Publishing.
- Ibrahim, A dkk, (2018). *Metode Penelitian*. Makassar: Gunadarma Ilmu.
- Ilyas, B.W. dan Suhartono, R. (2017). *Perpajakan Pembahasan Lengkap Berdasarkan Perundang-Undangan dan Aturan Pelaksanaan Terbaru*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Keuangan, H., & Daerah, P. (2022). *INTERNALISASI Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*. 1–57.
- Koton, Y. P. (2019). *Restrukturisasi Organisasi*. Yogyakarta: Deepublish.
- Mandagi, C., Sabijono, H., & Tirayoh, V. (2014). *Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakannya Pada KPP Pratama Manado* (Vol. 2).
- Pasolong, H. (2017). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan Konsep dan Aspek Formal*. Bandung: Rekayasa Sains
- Rahmadi. (2011). *Pengantar Metodologi Penelitian*. In Antasari Press.
- Rusmini. (2021). *Metode Penelitian Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development*. Jambi: Pustaka

Jambi.

- Salim, A. (2019). *DASAR-DASAR PERPAJAKAN (Berdasarkan UU & Peraturan Perpajakan Indonesia)*. 33–34.
- Steers, R. M. (2008). *Efektivitas (Seri Manajemen No. 47)*. Jakarta : Erlangga
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Tachjan. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI Bandung.
- Yulianto., Meilinda, S. D., dan Mulyana, N. (2021) *Reinventing Perpajakan*. Yogyakarta: Expert.

Jurnal :

- Angggraeni, D. (2022). *Analisis Pemungutan Pajak Reklame Di Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah (Bpprd) Kota Bandar Lampung*. 3(2).
- Agun, W. A. N. U., Datrini, L. K., & Amlayasa, A. A. B. (2022). Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan Orang Pribadi. *WICAKSANA: Jurnal Lingkungan Dan Pembangunan*, 6(1), 23–31. <https://doi.org/10.22225/wicaksana.6.1.2022.23-31>
- Aismawanto, D. (2018). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Wajib Pajak Umkm (Studi Empiris UMKM Yang Ada di Kota Bandar Lampung)*. Skripsi Universitas Lampung, Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
- Asmarita, E., AS, Anwar., dan Dama, M. (2019). Strategi Badan Pendapatan Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Sektor Pajak di Kota Samarinda. *Jurnal Ilmu Pemerintahan: 6*(2).
- Azzahra, N. F., & Purbaningrum, D. G. (2022). Pengaruh Efektivitas Penagihan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang Selatan. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 10(2), 197. <https://doi.org/10.29103/jak.v10i2.7930>
- Dyah Widyaningrum, B. S. dan A. L. N. (2017). Analisis Sebaran Reklame Billboard Terhadap Lokasi dan Nilai Pajak Reklame Berbasis Sistem Informasi Geografis. *Jurnal Geodesi Undip*, 6, 100–109. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/geodesi/article/view/15226%0Ahttps://ejournal3.undip.ac.id/index.php/geodesi/article/download/15226/14722>
- Ghozali. (2016). Pengaruh Kontribusi Pajak Reklame dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Bandung. *In Prosiding Industrial Research Workshop and National Seminar*, 10(1), 1056–1068. <https://jurnal.polban.ac.id/proceeding/article/view/1464>
- Hutapea, A. S. M. P., Mahardhika, A. F., Royan, A., & Irawan, F. (2022). Efektivitas Pelaksanaan Surat Teguran Di Kantor Bapenda Kabupaten Mojokerto Pada Masa Pandemi Covid-19. *JURNAL PAJAK INDONESIA*

- (*Indonesian Tax Review*), 6(1), 100–106.
<https://doi.org/10.31092/jpi.v6i1.1602>
- Khadafi, R., & Mutiarin, D. (2017). Efektivitas Program Bantuan Keuangan Khusus Dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul. *Journal of Governance and Public Policy*, 4(2).
<https://doi.org/10.18196/jgpp.4280>
- Koromath, J. P. (2020). Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Manokwari. *Lensa Ekonomi*, 11(1), 13–23.
- Madjid, O., Kalangi, L., Ekonomi, F., Bisnis, D., Akuntansi, J., Sam, U., & Manado, R. (2015). the Effectiveness of Tax Collection With a Reprimand Letter and Forced Letter of the Income Tax Revenue in the Tax Office Pratama Bitung. *Jurnal EMBA*, 478(4), 478–487.
- Makalew, M. D., Nangoi, G. B., & Lambey, R. (2018). Analisis Potensi Dan Efektivitas Penerimaan Pajak Restoran Di Kota Tomohon. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 13(02), 57–67.
<https://doi.org/10.32400/gc.13.02.19083.2018>
- Mayasoni, L. (2022). Metode Mengukur Efektivitas Kebijakan Publik. *Sospoli*, 2(3), 169–175.
<http://www.jisip.org/index.php/jsp/article/view/69%0Ahttp://jisip.org/index.php/jsp/article/view/69>
- Prabawati, T., Duadji, N., & Ita Prihantika. (2021). Efektifitas Penerapan Aplikasi E-Court Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (Studi di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas 1A. *Administrativa*, 3(1), 37–52.
- Putri, A. R. (2019). *Efektivitas Intensifikasi dalam Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah. (SKRIPSI, Universitas Lampung).*
- Putra, W. E., Kusuma, I. L., & Dewi, M. W. (2019). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan di Wilayah Kota Jambi. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 20(1), 43. <https://doi.org/10.29040/jap.v20i1.360>
- Rijali, A. (2019). Analisis Data Kualitatif. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33), 81. <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>
- Rohim, H.S., Sembiring, E. E., Nugraha, D.S. (2021). Evaluasi Penerapan Kebijakan E-SATRIA Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah Kota Bandung. *Indonesian Accounting Research Journal*, 1(2), 290-298.
- Sani, P. J., & Sulfan, S. (2022). Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pekerjaan Bebas Di Kota Denpasar. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 3(2), 294–304. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v3i2.1520>
- Spangenberg, J. H. (2008). *Institutional sustainability indicators: an analysis of the institutions in Agenda 21 and a draft set of indicators for monitoring their effectivity*. *Sustainable Development*, 10(2), 103-115.

- Subagyo, A.W. (2000). *Efektivitas Program Penanggulangan Kemiskinan dalam Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan*. Yogyakarta : UGM
- Wahdi, N., Wijayanti, R., & Danang, D. (2019). Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran, Surat Paksa, Dan Penyitaan Dan Kontribusinya Terhadap Penerimaan Pajak Di Kpp Pratama Semarang Tengah Satu. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 20(2), 106. <https://doi.org/10.26623/jdsb.v20i2.1242>
- Yikwa, P., Tumbel, T. M., & Manoppo, W. S. (2020). *Efektifitas Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado*. 1(1), 68–73. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/productivity/article/view/28850>
- Yudi Marihot, Sapta Sari, dan A. E. (2022). Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif. In *Jurnal Multidisiplin Madani (MUDIMA): Vol. Vol. 1* (Issue March).

Berita Web Resmi

- BPPRD. (2022). Srikerisasi Sejumlah Objek Pajak Daerah di Kota Banda Lampung. Diakses melalui <https://bpprd.bandarlampungkota.go.id/v2/stikerisasi-sejumlah-objek-pajak-daerah-di-kota-bandar-lampung/> Pada Rabu, 26 Oktober 2022.
- LampungGeh. (2021). Nunggak Pajak, 10 Reklame Tempat Usaha di Bandar Lampung Disegel BPPRD. Diakses melalui <https://kumparan.com/lampunggeh/nunggak-pajak-10-reklame-tempat-usaha-di-bandar-lampung-disegel-bpprd-1wGBqBTUKEZ/full> Pada Rabu, 26 Oktober 2022.
- Redaksi DDTCNews. (2022). Belum Bayar Pajak, Puluhan Reklame Ditetapkan. <https://news.ddtc.co.id/belum-bayar-pajak-puluhan-reklame-ditertibkan-22926> Pada, 15 Oktober 2023.
- yudiSuara, NTB. (2022). Sehari Nunggak, Papan Reklame Akan Disegel. Diakses melalui <https://www.suarantb.com/2023/01/30/sehari-nunggak-papan-reklame-akan-disegel/> Pada, 12 Juni 2023.
- Sulaiman, (2021). Tunggakan Pajak Reklame Sejumlah Toko dan Produk Mencapai Ratusan Juta, Ini Data. Diakses melalui <https://lampung.rilis.id/Pemerintahan/Berita/Tunggakan-Pajak-Reklame-Sejumlah-Toko-dan-Produk-Mencapai-Ratusan-Juta-Ini-Datanya-zdip8Id> Pada Selasa, 25 Oktober 2022.

Kebijakan Pemerintah

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2018 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 207/PMK.07/2018 Tentang Pedoman Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung NO 01 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.

Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 18 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame.